KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10 /BC/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- 2. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan.
- 3. Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengangkut dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- 5. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- 6. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
- 7. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
- 8. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- 9. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan adalah sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
- 10.Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.
- 11. Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut TTP-RK adalah tanda yang diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa dokumen dan/atau data pendukung registrasi telah diterima Direktur Jenderal secara lengkap dan jelas.
- 12. Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut TPP-RK adalah tanda yang diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa dokumen dan/atau data pendukung registrasi tidak dilampirkan secara lengkap dan jelas sehingga dikembalikan oleh Direktur Jenderal.
- 13.Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut SPP-RK adalah surat yang diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa permohonan registrasi kepabeanan yang diajukan ditolak oleh Direktur Jenderal.
- 14.Surat Pemberitahuan untuk Mengajukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut SPMPD-RK adalah surat pemberitahuan yang diberikan kepada pengguna jasa agar melakukan perubahan data registrasi kepabeanan.
- 15.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

- 16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 17. Direktur adalah Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- 18.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- 19.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
- 20.Kantor Pabean Setempat adalah Kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya mencakup Kawasan Bebas.

BAB II

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Pengguna Jasa wajib melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan registrasi secara elektronik melalui laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di http://www.beacukai.go.id.

Pasal 3

- (1) Permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan sesuai kegiatan usaha yang dilakukan dan mengirimkan formulir tersebut ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- (2) Pengguna Jasa kepabeanan dapat mengajukan 1 (satu) permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan.
- (3) Formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Sebelum mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran *User ID* untuk mendapatkan *User Name* dan *Password*.
- (2) User Name dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikirim ke Pengguna Jasa melalui surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran User ID.
- (3) User Name dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk masuk (login) ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Importir, permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
 - a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. Angka Pengenal Impor (API);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) /identitas penanggung jawab perusahaan;
 - e. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundangundangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Eksportir, permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
 - a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) /identitas penanggung jawab perusahaan;
 - e. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundangundangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.
- (3) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh PPJK, permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
 - a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. Surat Keputusan NPPPJK (baru atau perubahan terakhir)
 - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ SIUJPT;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) /identitas penanggung jawab perusahaan;

- f. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DIrektur Jenderal ini; dan
- g. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundangundangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.
- (4) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut, permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
 - a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. Surat Ijin terkait kegiatan usaha pengangkutan darat atau laut atau udara;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) /identitas penanggung jawab perusahaan;
 - e. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang dilampirkan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DIrektur Jenderal ini; dan
 - f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundangundangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.
- (5) Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa dapat melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - b. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang;
 - d. dokumen penguasaan pabrik/ gudang/ perkebunan/ peternakan/ cabang;
 - e. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - f. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - g. sertifikat International Organization for Standardization (ISO);
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) / Paspor komisaris perusahaan;
 - bukti keanggotaan asosiasi;
 - j. bagan struktur organisasi;
 - k. laporan keuangan;
 - rekening koran atas nama perusahaan;
 - m. laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP), Pajak, dan Bea dan Cukai;

- n. ijazah kualifikasi kepala bagian/ manajer pembukuan (akuntansi);
- o. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)/ Paspor Penandatangan Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- p. surat yang memuat *Electronic Data Interchange* (EDI) number,
- q. sertifikat ahli kepabeanan;
- r. surat keputusan fasilitas yang dimiliki;
- s. surat izin komoditi utama ekspor; dan/atau
- t. bukti kepemilikan sarana pengangkut.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilampirkan pada Formulir Isian Registrasi Kepabeanan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 7

- (1) Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat menyampaikan:
 - a. TTP-RK dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah dilampirkan secara lengkap dan jelas; atau
 - b. TPP-RK dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dilampirkan secara lengkap dan jelas.
- (2) TTP-RK dan TPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- (3) TTP-RK dan TPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang dikembalikan dengan TPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan kembali dengan mengirimkan formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III

PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENILAIAN DATA REGISTRASI

Pasal 9

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi secara selektif berdasarkan manajemen risiko atas permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengguna Jasa.

- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan dengan :
 - a. eksistensi Pengguna Jasa;
 - b. identitas pengurus dan penanggung jawab; dan
 - c. data keuangan perusahaan.
- (3) Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PPJK, selain penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga penelitian terhadap Ahli Kepabeanan yang dimiliki.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan membandingkan data formulir isian Registrasi Kepabeanan dengan dokumen dan/atau data pendukung yang dilampirkan Pengguna Jasa serta dapat memanfaatkan data yang diperoleh dari pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

- (1) Terhadap formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan penilaian sesuai dengan standar penilaian isian Registrasi Kepabeanan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (3) Standar penilaian isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Tata kerja Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

KEPUTUSAN REGISTRASI

Pasal 13

Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengguna Jasa dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal TTP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

(1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengguna Jasa disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal menerbitkan NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis ke dalam sistem komputerisasi pelayanan.
- (3) Pengguna jasa menerima Surat Pemberitahuan NIK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.
- (4) Bentuk dan format Surat Pemberitahuan NIK ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Permohonan Registrasi Kepabeanan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan yang diajukan oleh Pengguna Jasa, hanya diterbitkan 1 (satu) NIK.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengguna Jasa ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat menyampaikan SPP-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- (2) Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang ditolak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi alasan penolakan pada SPP-RK.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta tambahan data dan/atau dokumen.
- (4) Bentuk dan format SPP-RK ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan sebagai identitas dalam rangka akses kepabeanan.
- (2) Penyalahgunaan NIK oleh pihak lain merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa yang memiliki NIK dan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB V PERUBAHAN DATA REGISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan data Registrasi Kepabeanan yang terkait dengan:
 - a. eksistensi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. identitas pengurus dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,

wajib diberitahukan oleh Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

- (2) Selain kewajiban memberitahukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat perubahan data mengenai Ahli Kepabeanan, PPJK wajib memberitahukan perubahan data mengenai Ahli Kepabeanan tersebut kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat.
- (3) Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK dapat memberitahukan perubahan data Registrasi Kepabeanan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Terhadap pemberitahuan perubahan data yang disampaikan, Pengguna Jasa harus melampirkan data dan/atau dokumen terkait data registrasi yang berubah.

Pasal 20

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan data isian Registrasi Kepabeanan dengan dokumen dan/atau data yang diserahkan Pengguna Jasa serta dapat memanfaatkan data yang diperoleh dari pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Terhadap pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya TTP-RK.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disetujui, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.
- (2) Pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.
- (3) Pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditolak, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal memberitahukan penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan tanpa melalui permohonan pemilik NIK berdasarkan data yang bersumber dari unit internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang bukan merupakan elemen data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan bersifat administratif.
- (2) Hasil perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 25

Tata Kerja perubahan data Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN NIK

Pasal 26

- (1) NIK yang dimiliki oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diblokir oleh Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal dalam hal:
 - a. Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk memberitahukan perubahan data registrasi terkait dengan perubahan:
 - eksistensi Pengguna Jasa dan identitas pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - 2. Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan/atau
 - rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi terkait dan/atau hasil penelitian lapangan.
- (2) Tindakan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui surat yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 27

Pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 berlaku untuk seluruh jenis kegiatan kepabeanan.

- (1) Pembukaan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal dalam hal:
 - a. Pengguna Jasa telah menyampaikan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
 - b. Pengguna Jasa yang bertindak sebagai PPJK telah memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Kepabeanan.
 - c. terdapat bukti yang meyakinkan bahwa tidak terdapat perubahan isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Untuk pembukaan pemblokiran NIK, Pengguna Jasa harus mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIK kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat.
- (3) Terhadap NIK yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pengguna Jasa mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIK kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemblokiran.
- (4) Tindakan pembukaan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui Surat Pembukaan Pemblokiran NIK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Surat pembukaan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 29

- (1) NIK Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicabut dalam hal:
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pemblokiran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIK;
 - b. rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau instansi terkait, dalam hal:
 - Pengguna Jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Angka Pengenal Impor yang dimiliki Importir dicabut dan tidak memiliki Angka Pengenal Impor pengganti;
 - 3. Nomor Pokok PPJK yang dimiliki PPJK telah dicabut;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat izin usaha lain sebagai Pengangkut telah dicabut;

- 5. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Tindakan pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui Surat Pencabutan NIK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.
- (4) Pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sebagian atau seluruh jenis kegiatan kepabeanan.

Tata kerja pembukaan blokir dan pengaktifan kembali NIK yang dicabut ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN REGISTRASI

Pasal 31

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan dalam hal Importir tersebut melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan:

- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;
- d. barang pindahan;
- e. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f. barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau
- g. barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Impor.

Pasal 32

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum mendapat NIK sebagai Importir, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

- (1) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan dalam hal Eksportir tersebut melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan:
 - a. Barang kiriman;
 - b. Barang pindahan;
 - c. Barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
 - d. Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olahraga;
 - e. Barang cindera mata;
 - f. Barang contoh;
 - g. Barang keperluan penelitian; dan/atau,
 - h. Ekspor yang dilakukan orang perseorangan yang tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Terhadap Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan reekspor, tidak wajib melakukan Registrasi Kepabeanan sebagai Eksportir sepanjang yang bersangkutan telah memiliki NIK sebagai Importir atau atas importasinya dikecualikan dari kewajiban memiliki NIK.

Pasal 34

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan/atau Pengangkut yang belum mendapat NIK sebagai Eksportir dan/atau Pengangkut, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal TTP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf a.

BAB VIII

PENELITIAN TERHADAP PENGGUNA JASA YANG TELAH MEMILIKI NIK

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian terhadap Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK terkait dengan data registrasi yang dimiliki.
- (2) Penelitian data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Untuk keperluan penelitian data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan konfirmasi dan/atau penelitian lapangan serta dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (1) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan untuk menguji eksistensi Pengguna Jasa.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan surat melalui jasa pengiriman surat.

Pasal 37

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tatacara pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Direktur dapat meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melaksanakan penelitian lapangan.
- (3) Untuk pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Direktur menunjuk pegawai yang berada di lingkungan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 38

- (1) Permintaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- (2) Pelaksanaan penelitian lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dilakukan dengan menunjuk Kepala Bidang di bawahnya dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menunjuk pegawai untuk pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai mengadministrasikan berkas data dan/atau dokumen hasil penelitian lapangan.

Pasal 39

- (1) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), direkam ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penugasan pegawai.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melakukan penelaahan terhadap hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyesuaian data Registrasi Kepabeanan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) sepanjang bukan merupakan elemen data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan bersifat administratif.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data registrasi kepabeanan karena hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.
- (3) Pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.
- (4) Pemberitahuan perubahan Data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
- (5) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdapat perubahan data Registrasi Kepabeanan terkait elemen data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan kepada Pengguna Jasa untuk mengajukan permohonan perubahan data Registrasi Kepabeanan.
- (6) Pemberitahuan untuk mengajukan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan telah menerima SPMPD-RK, Pengguna Jasa wajib melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan mendapat persetujuan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa tidak mendapatkan persetujuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditindak lanjuti dengan pemblokiran.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BEBAS

Pasal 42

Terhadap Pengguna Jasa yang:

- a. Memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lain;
- b. Mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lain;

- c. mengangkut barang dan/atau orang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau Kawasan Bebas Lain;
- d. mengangkut barang dan/atau orang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lainnya;
- e. mengangkut orang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan menggunakan sarana pengangkut khusus mengangkut penumpang, memiliki trayek yang tetap dan terjadwal;
- f. memasukkan barang, mengeluarkan barang dan/atau mengangkut barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus dari Kawasan Bebas;

proses registrasi kepabeanan dilakukan pada Kantor Pabean Setempat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:
 - a. terhadap permohonan registrasi kepabeanan yang telah diterbitkan tanda terima oleh sistem aplikasi sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - terhadap perubahan data registrasi kepabeanan yang telah disampaikan atau diberitahukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini,

yang belum mendapat persetujuan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, NIK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diperlakukan sama seperti surat pemberitahuan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap NIK yang diblokir oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atas rekomendasi Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat yang belum diselesaikan pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

BAB XI PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2014

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI

FORMULIR ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

(Dipilih sesuai jenis keg	pabeanan jiatan usaha penggu	una jasa dan dapat dipilih lebih dari satu pilihan)	
Import		,	
Ekspoi			
and the second		asa Kepabeanan (PPJK)	
Penga	ngkut		
A. Data Umum Pe	rusahaan		
Bentuk badar	usaha ·	PT, Persero, Tbk	
	, dound ,		PT, Tbk
		Perum / Persero	PT, Persero
		Perseroan Terbatas (PT)	Yayasan
		Koperasi	Usaha Dagang (UD)/ Perusahaan Perseorangan (PO)/ Perusahaan Dagang (PD)
		Persekutuan Komanditer (CV)	Bentuk Usaha Tetap (BUT)
		Firma	Lain-lain
2. Nama perusa	haan :		
3. NPWP;			
 Klasifikasi Lap 	angan Usaha (KLU)):	
5. Status wajib pa	ajak :		
	gusaha Kena Pajak	(PKP) ·	
	Nomor Surat Per		
	- Contract C	gundial FAF.	
□ Non	PKP		Tanggal (ddmmyyyy)
6. Alamat perusal			
a. Kantor	Table 1		
a. manor			
			Kode pos
+	(elurahan/Desa		
	Cecamatan		
K	labupaten/Kota		
P	rovinsi		
Т	elepon		
F	aksimili		
Status pengi	Jasaan	Hak Guna Bangunan	
		Sewa, berakhir tanggal (ddmmyssor)	

	TAK PAKAI / HAK MIIIK Pribadi	
b. Pabrik		
Gudang		
Perkebun	n/peternakan	
Cabang		
Lain-lain	Kode pos	
	han/Desa	
Kecai		
	aten/Kota	
Provi		
Telep		
Faksi		
Statu	penguasaan Hak Guna Bangunan	
	Sewa, berakhir tanggal (ddmmyyyy) :	
	Hak Pakai / Hak Milik Pribadi	
NPW		
c. Pabrik		
Gudang		
Perkebun	n/peternakan	
Cabang		
Lain-lain	Kode pos	
Kelura	han/Desa	
Kecar	iatan	
Kabu	aten/Kota	
Provin	si I	
Telep	n III	
Faksii		
Status	penguasaan Hak Guna Bangunan	
	Sewa, berakhir tanggal (ddmmyyyy) :	
	Hak Pakai / Hak Milik Pribadi	
NPW		
7. Status investasi :	PMA PMDN Non PMA - Non PMDN	
8. Dokumen perijinan :		
a. Akte pendirian pe	usahaan ;	
Nomor dan ta	nun akta /	
Nama notaris		
Kota		
SK Pengesah	en akta :	
No	nor The Table 1	
	Tanggal (ddmmyyyy)	
b. Akte perubahan te		
Nomor dan ta		
Nama notaris		
Kota		
SK Pengesah	n akta :	
No		
c. SIUP	Tanggal (ddmmyyyy)	
☐ IJIN PRINS	2/88/487	
d. TDP	Nomor Tanggal (ddmmyyyy)	

						inggai (u	diminyyyy					
	TDI											
	e. Surat Keterangan Domisili :											
	Dikelu	uarkan oleh						T				
	Nomo	or .										
					Ta	anggal (d	idmmyyyy)	П			
	9. Kedudukan perusahaan :											
	Perusahaan tunggal / b	erdiri sendiri										
	Sebagai kantor pusat											
	Sebagai cabang, denga	an alamat kantor nus	at ·									
								Kode	pos			
	Kelurahan/Desa							II	П		I	
	Kecamatan							II		П		
	Kabupaten/Kota				П	T		T				
	Provinsi			1111		П		T				
	Telepon					-						
	Faksimili											
	i desirilii											
		NPWP	100		2 8	A	22	L				
	10. Memiliki sertifikat ISO :											
	Ya, sebutkan :											
	Lembaga penerbit							II				
	Nomor sertifikat			ПП								
			Tanggal (ddmmy	ууу)	T	TI						
	Tidak											
B.	Data Penanggung Jawab dan Pemil	ik Perusahaan										
	1. Pimpinan / penanggung jawab per	usahaan :										
	a. 1). Jabatan							T T				
	2). Nama									1		
												
	3). Bukti identitas :											
	5). Bukii identitas ;	KTP										
		KITAS/KIT	AP									
		Paspor										
		Lainnya, sei	butkan :							П	П	
	Nomor											
		Masa berla	iku sampai dengai	n tanggal (ddr	mmyyyy)					7		
		seumur hid	lup									
	4) Alamat :											
											П	
								Kode p	os			
	Kelurahan/Desa				Щ					П	П	
	Kecamatan						II					
	Kabupaten/Kota				П							
	Provinsi											
	Telepon		ШП								-	
	Faksimili											

5) NPWP:	
6) Kewarganegaraan:	
b. 1). Jabatan	
2). Nama	
3). Bukti identitas :	☐ KTP
	KITAS/KITAP
	Paspor
	Lainnya, sebutkan :
Nomor	
	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat :	
4/ Alamat.	
	No. of the control of
Kelurahan/Desa	Kode pos
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
5) NPWP:	
6) Kewarganegaraan :	
c. 1). Jabatan	
2). Nama	
3). Bukti identitas :	KTP
	KITAS/KITAP
	Paspor
	Lainnya, sebutkan :
Nomor	Cumya, Sebukan,
Nomor	
	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat :	
	Kode pos
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
5) NPWP:	
6) Kewarganegaraan:	
2. Komisaris / pemilik perusahaan :	
a. 1). Jabatan	

Z/. Ivaina	
3). Bukti identitas :	KTP
	KITAS / KITAP
	Paspor
	Lainnya, sebutkan :
Nomor	
	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat :	moss seriake sampar derigan tanggar (dummyyyy)
4) Addition,	
	Kode pos Kode pos
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
. Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
5) NPWP:	
6) Kewarganegaraan ;	
b. 1). Jabatan	
2). Nama	
3). Bukti identitas :	КТР
	KITAS/KITAP
	Paspor
	Lainnya, sebutkan :
Nomor	
	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat:	
Kali ask and	Kode pos
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
5) NPWP;	
6) Kewarganegaraan :	
: 1). Jabatan	
2). Nama	
3). Bukti identitas :	KTP
	KITAS / KITAP
	- MING MING

Paspor

Nomor	
	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat ;	
Kelurahan/Desa	Kode pos
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
5) NPWP :	
6) Kewarganegaraan :	
3. Tergabung dalam afiliasi kelompok	/ drup usaha
Ya, sebutkan nama kelo	
	grap district.
Tidak	
Struktur organisasi perusahaan :	3 tingket di bassab
	> 3 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
	3 tingkat di bawah pimpinan tertinggi 2 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
	1 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
	Lainnya
5. Jumlah karyawan perusahaan saat	tel .
	Orang '
. Data Keuangan Perusahaan	
 Data laporan keuangan perusahaan 	
Tanggal laporan keuangan (ddmmy)	
Periode laporan keuangan (ddmmyy	yy) s.d.
a. Pendapatan / penjualan	:Rp
b. Laba / rugi kotor	· Po
c. Beban administrasi dan penjualai	RP RP
d. Laba/rugi bersih	:Rp
e. Aset lancar	
f. Aset tetap	:Rp
g. Aset lainnya	:Rp
h. Total aset	:Rp
i. Hutang jangka pendek	: Rp
j. Hutang jangka panjang	:Rp
k. Total hutang	:Rp
I. Total Modal	:Rp
Rekening bank atas nama perusahaan	:Rp
a. Nama bank	
Nomor rekening	
_	
Jenis rekening	Giro Tabungan Lainnya

Rupiah

Valuta Asing

Lainnya, sebutkan :

b. Nama bank	
Nomor rekening	
Jenis rekening	Giro Tabungan Lainnya
Jenis valuta	Rupiah Valuta Asing
c. Nama bank	
Nomor rekening	
Jenis rekening	Giro Tabungan Lainnya
Jenis valuta	Rupiah Valuta Asing
Audit akuntan publik :	Pernah, sebutkan nama kantor akuntan publik :
	Hasil audit terakhir oleh akuntan publik :
	Tahun laporan
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian
	Wajar Dengan Pengecualian
	Tidak memberikan pendapat
	Tidak wajar
	Tidak pernah
4. Audit oleh DJBC :	Tiga kali atau lebih Satu kali
5. Audit oleh DJP :	
Memiliki unit audit internal :	Dua kali Belum pernah
Aplikasi sistem akuntansi :	Ya Tidak
7. Apikasi sistem akuntansi :	Manual tanpa bantuan komputer
9 Figgsh Invalidation 1.1	Manual dengan bantuan komputer Manual dan EDP
 Ijasah kualifikasi kepala bagian / r 	nanajer pembukuan (akuntansi) :
	Akuntan, nomor register / tahun :
	Pasca Sarjana
	Sarjana Akuntansi
	Sarjana Lainnya
	D III Akuntansi
	D III Lainnya
	SLTA
	Lain-lain
1. Data Khusus Importir (diisi dalam h	al mandafta
Angka Pengenal Importir (API) :	ar mendartar sebagai importir)
Nomor	
7101101	
Instansi penerbit	Tanggal (ddmmyyyy)
matarisi peneroit	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
	Dinas Perdagangan Provinsi
	Lainnya, sebutkan :
2. Jenis importir :	Importir Produsen
	Importir Umum
	Lain-lain .
 Penandatangan dokumen impor (p 	enanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam API):
a. 1). Jabatan	
2). Nama	

D.

3). Bukti identitas :	KTP
	KITAS/KITAP
	Paspor
	Lainnya, sebutkan :
Nomor	
	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat :	and the second control of the second control
Ty manual .	
	Kode pos Kode pos
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
b. 1). Jabatan	
2). Nama	
3). Bukti identitas :	KTP
	KITAS / KITAP
	Paspor
Nomor	Lainnya, sebutkan :
Nomor	
43.46	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
4) Alamat :	
	Kode pos Kode pos
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
c. 1). Jabatan	
2). Nama	
3). Bukti identitas :	КТР
	KITAS / KITAP
	Paspor
Name	Lainnya, sebutkan :
Nomor	
4) Alamat :	Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy)
7) Alamat ;	

.

													T					1	
													Ko	de p	os				
	Kelurahan/Desa							I					I		T	T		T	
	Kecamatan							_			_	11	_			_			
	Kabupaten/Kota		_					_			_								
								1	-		_					_		_	
	Provinsi								Ļ				I		I				
	Telepon																		
	Faksimili																		
4 Jenis usaha at	au lanis basina bassa	ang yang dapat diimpo																	
or come asama at	au jerns bagian bara	ng yang dapat diimpo	or										L						
								I			T							T	
			1					T			-	T	-		_			_	
5. Pemenuhan ke	ewajiban kepabeana	n: Disel	neaika	n sendi											-			_	
		-																	
		L Dikua	sakan																
		Disele	esaikar	n sendi	i dan di	ikua	sakan												
Apabila	ada yang dikuasaka	an, sebutkan PPJK :																	
	a. NPWP		E-WOI		-	_			9										
		Nedato	铁路	Ш	200		0-1												
	Nama										I								
			II		П	Т		T						_					_
	b. NPWP		man.		PRINCE.		IN I												
	Nama		- Interest i		93					20.4									
	Trainia										I							П	
			ŢŢ							T			П	_	_				_
	c. NPWP		元表	T		-	rès l				_								
	Nama		11						_	NTA.									
			-				_		-										
6 Madia																	T	П	
	ergunakan untuk mer																		
PDE	Importir, sebutkan N	omor PDE Kepabean	an:	а. Г	11	_			_	_									
				_					_					_					
				b. L					I									T	
				c. [I			T		T			_		_			_
PDE F	PPJK													-					_
Disket																			
Manua	al																		
10-20-0																			
7. Memiliki ahli kepa																			
Ya, se	butkan: a, i	Nama		TT	TT	_		_	-	_		,		_					
		Jabatan		1	-	_				_				_					
		Nomor seri sertifikat				_			_	_						I	II		
								1.	L					I			П	T	7
	1	Nomor sertifikat				I			T	I		TT		T		_		_	7
							Т	ango	al (ddmi	пуууу			_		_			_
	b. N	Vama				-		41199	rai (dumi	пуууу)	_					_	
		ab -1-				_		_			_							T	
		abatan										II	I		T	T		T	1
	N	lomor seri sertifikat							-			T	_		_				1
	N	lomor sertifikat						_				1						-	1
											_		-						
Tidak							Ta	angga	al (d	dmr	туууу)								
and the same of th	pabeanan dalam rar																		
Ya, sebu	ıtkan (dapat dipilih le	bih dari satu) :																	
	Fasilitas Kawasan					-													
				10	Vomor	L		П		I				I	I				
	Fasilitas Gudang E	serikat		1	Nomor		I		T	T	T			1	1		_		
	Fasilitas KITE			1	lomor	Г				-				-	-		_		
	Fasilitas BKPM				lomor	-								_					
	Fasilitas Barang Pe	erminyakan				_			_					I					
		- January		1	omor			1.0	T	-	1	-							

rasilitas lai	innya, sebutkan :
	a
	Nomor I i I I I I I I I I I I I I I I I I I
	b
	Nomor
Tidak	
9. Tergabung dalam asosiasi usah	a importir:
Ya, sebutkan nama a	
ra, sebukan nama a	SUSIASI ;
	a
	Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)
	b
	Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)
Tidak	ranggai terdaltar (dommyyyyy)
10. Komoditi utama yang diimpor :	
a. Rencana (untuk komo	oditi yang belum diimpor) : Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang	
Nomor HS enam digit	nedama
	oditi yang belum diimpor) : Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang	
Nomor HS enam digit	pertama
c. Rencana (untuk komo	oditi yang belum diimpor) : Realisasi (untuk komoditi yang sudah peroch diimpor)
Uraian singkat barang	(and the first of
Nomor HS enam digit	pertama
D.2. Data Khusus Eksportir (diisi dalan	n hal mendaftar sobasal akananda
Memiliki izin ekspor dari instansi	pemerintah ;
Ya, sebutkan :	
Instansi penerbit	
Nama perizinan	
Nomor perizinan	
	tanggal (ddmmyyyy)
Tidak	
Pemenuhan kewajiban kepabean	nan : Diselesaikan sendiri
	Dikuasakan
	Diselesaikan sendiri dan dikuasakan
Apabila ada yang dikuasa	
a. NPWP	
Nama	
b. NPWP	
Nama	DECE DECE
c. NPWP	
Nama	
3. Media yang dipergunakan untuk m	enyelesaikan PEB :
	Name DDS 14
Chopolini, Sebutkan	Nomor PDE Kepabeanan : a.
	b
	c,
PDE PPJK	

Disket				
Manua				
4. Memiliki ahli kepa	beanan:			
Ya, sel	butkan ; a. Nama			
	Jabatan			
	Nomors	eri sertifikat		
	Nomor s	ertifikat		
			Tanggal (ddmmyyyy)	
	b. Nama			
	Jabatan			
	Nomor s	eri sertifikat		
	Nomor s			
	Nomor S	erunkat		
			Tanggal (ddmmyyyy)	
Tidak				
Tergabung dalam	asosiasi usaha eksportir :			
Ya, set	outkan nama asosiasi :			
	а. Г			
			Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)	
	b			
			Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)	
Tidak				
6. Komoditi utama ya	ang diekspor :			
a. Rencar	na (untuk komoditi yang belu	m diekspor) :	Realisasi (untuk komoditi yang	sudah nernah diakanad :
Uraian	singkat barang			Taran poman dickspory.
Nomor	HS enam digit pertama			
The second second	na (untuk komoditi yang belui			
		m diekspor) :	Realisasi (untuk komoditi yang	sudah pernah diekspor) :
	singkat barang			
	HS enam digit pertama			
c. Rencan	a (untuk komoditi yang belur	n diekspor) :	Realisasi (untuk komoditi yang	sudah pernah diekspor) :
Uraian	singkat barang			
Nomor	HS enam digit pertama			
D.3. Data Khusus PPJK (c	diisi dalam hal mendaftar s	ebagai PPJK)		
 Perizinan sebagai 	PPJK:			
a. Nomor Pokok I	PPJK			
b. Nomor Surat K	eputusan			
			Tanagal (ddm	
c. Nomor Surat K	eputusan Perubahan terakhi	,	Tanggal (ddmmyyyy	"
2. Ahli kepabeanan :			Tanggal (ddmmyyyy)
a. Nama				
Jabatan				
Alamat				
	1			Kode pos
	ahan/Desa			
Kecar	matan			

Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
Nomor seri sertifikat	
Nomor sertifikat	
b. Nama	Tanggal (ddmmyyyy)
Jabatan	
Alamat	
Maria	
	Kode pos Kode pos
Kelurahan/Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
Nomor seri sertifikat	
Nomor sertifikat	
	T
c. Nama	Tanggal (ddmmyyyy)
Jabatan	
Alamat	
Kelurahan/Desa	Kode pos
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Telepon	
Faksimili	
Nomor seri sertifikat	
Nomor sertifikat	
Memiliki pelanggan utama :	Tanggal (ddmmyyyy)
Ya, sebutkan :	
a. NPWP	
Nama b. NPWP	
Nama	
c. NPWP	
Nama	

Tidak	
4. Mempunyai usaha lain selain s	ebagai PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut :
Ya, sebutkan :	a
	b.
	c.
Tidak	
5. Memiliki Nomor PDE Kepabear	nan (EDI Number):
Ya, sebutkan :	3.
	b
	c
Tidak	
6. Tergabung dalam asosiasi usa	ha PPJK :
Ya, sebutkan nama	asosiasi :
	a
	Tanggal terdaftar (ddrnmyyyy)
	b.
Tidak	Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)
Trada.	
D.4. Data Khusus Pengangkut (diisi d	alam hal mendaftar sebagai Pengangkut)
Jenis usaha angkutan :	
Angkutan air	
Nomor perizi	nan
Angkutan udara	Tanggal (ddmmyyyy)
Nomor perizir	an Line and the second
	Tanggal (ddmmyyyy)
Angkutan darat	
Nomor perizin	an
	Tanggal (ddmmyyyy)
Sarana pengangkut yang dimiliki	
Sarana pengangkut air :	
a. 1) Nama sarana pengangku	t The state of the
2) Nomor register	
3) Kapasitas muatan	Penumpang (orang)
	Barang (MT)
4) Jenis trayek	Tidak terjadwal
	Terjadwal, dengan rute: Dari
	Ke
b. 1) Nama sarana pengangkut	
2) Nomor register	
3) Kapasitas muatan ;	
The state of the s	Penumpang (orang)
d) lonin terret	Barang (MT)
4) Jenis trayek	Tidak terjadwal
	Terjadwal, dengan rute: Dari
	Ke Ke
c. 1) Nama sarana pengangkut	
2) Nomor register	
3) Kapasitas muatan :	Penumpang (orang)
	Barang (MT)

		4) Jenis trayek	Tidak terjadwal
			Terjadwal, dengan rute: Dari
			Ke Ke
	Sa	rana pengangkut udara ;	
	a.	1) Nama sarana pengangkut	
		2) Nomor register	
		3) Jenis sarana pengangkut	Penumpang Kargo
		4) Tipe sarana pengangkut	
		5) Jenis trayek	Tidak terjadwal
			Terjadwal, dengan rute : Dari
	b.	Nama sarana pengangkut	Ke
		2) Nomor register	
		Jenis sarana pengangkut	Penumpang Kargo
		4) Tipe sarana pengangkut	Penumpang Kargo
		5) Jenis trayek	Tidak terjadwal
	C.	Nama sarana pengangkut	Ke
		2) Nomor register	
		Jenis sarana pengangkut [
		Tipe sarana pengangkut [Penumpang Kargo
		5) Jenis trayek	
			Tidak terjadwal
			Terjadwal, dengan rute: Dari
	Sarar	na pengangkut darat :	Ke
		. Trailer, jumlah (unit) :	
		. Mobil bak tertutup / terbuka, ju	
		Lainnya, jumlah (unit) :	mian (unit):
3.		bung dalam asosiasi usaha peng	
		Ya, sebutkan nama asosias	
		а	
			Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)
		b	
		Tidak	Tanggal terdaftar (ddmmyyyy)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN (LAMPIRAN I)

Jenis Registrasi Kepabeanan

Diisi sesuai jenis kegiatan usaha pengguna jasa dan dapat dipilih lebih dari satu pilihan yang tersedia.

A. Data Umum Perusahaan

1. Bentuk badan usaha

Diisi bentuk badan usaha sesuai akta pendirian / akta perubahan terakhir perusahaan.

- 2. Nama perusahaan
 - Diisi nama perusahaan sesuai akte pendirian / akte perubahan terakhir perusahaan.
 - Tanpa diawali atau diakhiri dengan bentuk badan usaha.
 - Diisi dengan menggunakan huruf kapital.

3. NPWP

- Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP.
- Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah ("." atau "-").
- 4. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Diisi sesuai kode dan uraian KLU yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak yang dimiliki perusahaan.

- 5. Status wajib pajak
 - Diisi status wajib pajak perusahaan.
 - Status "Pengusaha Kena Pajak" harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP).

6. Alamat perusahaan

a. Kantor:

- Alamat : Diisi sesuai dengan alamat kantor perusahaan, meliputi nama komplek, nomor blok, nama dan nomor jalan serta RT/RW.
- Kelurahan/desa: Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi.
- Kecamatan : Diisi nama kecamatan di mana kantor berlokasi.
- Kabupaten/kota : Diisi nama kabupaten di mana kantor berlokasi
- Provinsi : Dipilih sesuai nama provinsi di mana kantor berlokasi.
- Kode pos : Diisi 5 angka kode pos sesuai alamat kantor.
- Nomor telepon : Diisi nomor telepon kantor.
- Nomor faksimili : Diisi nomor faksimili kantor.
- Status penguasaan : Dipilih salah satu sesuai status penguasaan lokasi kantor, dengan catatan :
 - ✓ Status "Hak Guna Bangunan" harus dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan.

- ✓ Status "Sewa" harus dibuktikan dengan perjanjian sewa-menyewa yang disahkan oleh notaris, bukti pembayaran / hutang sewa dan catatan dalam pembukuan.
- ✓ Status "Hak Pakai / Hak Milik Pribadi" harus dibuktikan dengan bukti penyerahan atau perjanjian pakai dari pemilik lokasi kantor ke pihak perusahaan.

b. Pabrik/Gudang/Perkebunan/Peternakan/Cabang/Lain-lain:

- Diisi sesuai jumlah pabrik/gudang/perkebunan/peternakan/cabang yang dimiliki perusahaan.
- Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.
- NPWP: Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP pabrik/gudang/perkebunan/peternakan/cabang/lokasi lain perusahaan selain lokasi kantor.

7. Status investasi

Diisi status investasi perusahaan yang harus dibuktikan dengan persetujuan dari instansi yang berwenang, misalnya :

- Untuk PMA/PMDN dibuktikan dengan izin BKPM (Izin Prinsip/IUI/IUT).
- Untuk Non PMA/PMDN dibuktikan dengan izin dari Kementerian Perdagangan (SIUP).

8. Dokumen perizinan

- a. Akta pendirian perusahaan
 - Nomor dan tahun : Diisi dengan nomor dan tahun akte pendirian perusahaan.
 - Untuk bentuk badan usaha yang sesuai perundang-undangan tidak memerlukan akta pendirian, diberikan pengecualian sebagai berikut:
 - Apabila UD agar diisi dengan nomor dan tahun SIUP.
 - ✓ Apabila koperasi agar diisi dengan nomor dan tahun pendaftaran ke Kementerian Koperasi.
 - ✓ Apabila Badan Usaha Tidak Tetap agar diisi dengan nomor dan tahun kontrak karya.
 - Nama notaris dan kota: Diisi dengan nama notaris dan kota wilayah kerja notaris yang menerbitkan akta pendirian perusahaan (diisi apabila memiliki akta pendirian).
 - SK Pengesahan akta: Diisi nomor dan tanggal surat pengesahan atas akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi terkait (diisi apabila memiliki akta pendirian).

b. Akte perubahan terakhir

- Diisi apabila perusahaan sudah memiliki akta perubahan.
- Tatacara pengisian sesuai dengan tatacara pengisian akta pendirian perusahaan.
- Apabila akte perubahan terakhir tidak memuat perubahan susunan pengurus, lampirkan juga akte perubahan terakhir yang memuat perubahan susunan pengurus.

c. SIUP atau Izin Prinsip/IUI/IUT

- Dipilih salah satu antara SIUP atau Izin Prinsip/IUI/IUT.
- Diisi nomor dan tanggal SIUP atau Izin Prinsip/IUI/IUT sesuai pilihan.

d. TDP/TDUP/TDI

- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDI.
- Diisi nomor dan tanggal TDP, TDUP atau TDI sesuai pilihan.

e. Surat Keterangan Domisili

Diisi nama instansi pemerintah lembaga penerbit, nomor dan tanggal Surat Keterangan Domisili.

9. Kedudukan perusahaan

- Diisi sesuai kedudukan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam TDP, Surat Keterangan Terdaftar dan/atau SP PKP.
- Dalam hal mendaftar sebagai cabang, maka data alamat dan NPWP kantor pusat harus diisi.
- Dalam hal tidak ada dokumen pendukung, maka diisi sebagai perusahaan tunggal/berdiri sendiri.

10. Kepemilikan sertifikat ISO

- Diisi "Ya" serta nama lembaga penerbit, nomor dan tanggal sertifikat ISO dalam hal perusahaan memiliki salah satu sertifikat ISO.
- Diisi "Tidak" dalam hal perusahaan tidak memiliki sertifikat ISO.
- ISO yang diisi adalah ISO atau sertifikasi mengenai manajemen mutu produk atau layanan.

B. Data Penanggung Jawab dan Pemilik Perusahaan

- Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan
 - Diisi sesuai jumlah pimpinan/penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian/akte perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
 - Jabatan : Diisi nama jabatan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
 - Nama : Diisi nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai jabatannya.
 - Bukti identitas : Dipilih/diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku bukti identitas pimpinan / penanggung jawab perusahaan.
 - Alamat: Diisi alamat pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor
 - NPWP: Diisi 15 (lima belas) angka NPWP pimpinan/penanggung jawab sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP.
 - Kewarganegaraan : Diisi kewarganegaraan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

2. Komisaris/Pemilik/Sekutu

- Diisi sesuai jumlah komisaris/pemilik/sekutu perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian/akte perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
- Jabatan : Diisi nama jabatan komisaris/pemilik/sekutu perusahaan.
- Nama : Diisi nama komisaris/pemilik/sekutu perusahaan sesuai jabatannya.
- Bukti identitas: Dipilih atau diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku bukti identitas komisaris/pemilik/sekutu perusahaan.
- Alamat : Diisi alamat komisaris/pemilik/sekutu perusahaan sesuai dengan bukti identitas. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor

- NPWP: Diisi 15 (lima belas) angka NPWP komisaris/pemilik/sekutu sesuai yang tercantum dalam Kartu NPWP.
- Kewarganegaraan : Diisi kewarganegaraan komisaris/pemilik/sekutu perusahaan.
- 3. Tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha
 - Dipiliih "Ya" dan diisi nama kelompok/grup usaha apabila perusahaan tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha.
 - Dipiliih "Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha.
- 4. Struktur organisasi perusahaan
 - Dipilih sesuai jumlah tingkatan organisasi di bawah pimpinan tertinggi perusahaan.
 - Apabila pengguna jasa merupakan perorangan agar dipilih "Lainnya".
- 5. Jumlah karyawan perusahaan saat ini

Diisi sesuai jumlah karyawan perusahaan (tetap atau kontrak).

C. Data Keuangan Perusahaan

- 1. Data laporan keuangan perusahaan
 - Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir perusahaan.
 - Tanggal laporan keuangan : Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan dibuat.
 - Periode laporan keuangan : Diisi tanggal awal dan tanggal akhir periode laporan keuangan perusahaan.
 - Pengisian data angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - ✓ Tanpa menggunakan tanda pemisah "." maupun ",".
 - Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.
 - ✓ Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan tanda baca "-" (minus).
 - ✓ Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - Pendapatan/penjualan : Diisi angka pendapatan bersih apabila merupakan perusahaan jasa dan/atau angka penjualan bersih apabila merupakan perusahaan perdagangan / produsen.
 - Laba/rugi kotor : Diisi angka laba/rugi kotor yang merupakan selisih pendapatan/penjualan dengan harga pokok penjualan.
 - Beban administrasi dan penjualan : Diisi angka beban administrasi dan penjualan dan/atau beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan/penjualan.
 - Laba / rugi bersih : Diisi angka laba/rugi bersih setelah pajak (apabila pajak dibayar/diakui).
 - Aset lancar : Diisi angka total aset lancar.
 - Aset tetap : Diisi angka total aset tetap.
 - Aset lainnya: Diisi angka total aset lainnya (selain aset lancar dan aset tetap).
 - Total aset : Diisi jumlah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.
 - Hutang jangka pendek : Diisi angka total hutang jangka pendek/hutang lancar.
- Hutang jangka panjang: Diisi angka total hutang jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki hutang/kewajiban lainnya maka total hutang/kewajiban lainnya tersebut dimasukkan dalam total hutang jangka panjang.
- Total hutang : Diisi angka total hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang).

2. Rekening bank atas nama perusahaan

- Diisi sesuai jumlah rekening bank yang dimiliki perusahaan.
- Diisi nama bank, nomor rekening, jenis rekening dan jenis valuta rekening bank atas nama perusahaan.

3. Audit akuntan publik

- Audit akuntan publik adalah audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.
- Dipilih "Pernah" dan diisi nama akuntan publik, tahun laporan dan opini atas hasil audit akuntan publik apabila perusahaan pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan belum pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.

4. Audit DJBC

- Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan.
- Dipilih sesuai dengan jumlah surat penetapan atau rekomendasi hasil pelaksanaan audit DJBC terhadap perusahaan.

5. Audit DJP

- Audit DJP adalah audit di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan.
- Dipilih sesuai dengan jumlah surat penetapan atau rekomendasi hasil pelaksanaan audit DJP terhadap perusahaan.

Memiliki audit internal

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.

7. Aplikasi sistem akuntansi

- Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan.
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam komputer (misalnya Microsoft Office), maka dipilih "Manual dengan bantuan komputer".
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi dalam komputer (misalnya MYOB), maka dipilih "Manual dan EDP".
- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi yang khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server komputer sendiri, maka dipilih "Electronic Data Processing (EDP)".
- Ijazah Kualifikasi kepala bagian/manajer pembukuan (akuntansi)
 Dipilih sesuai kualifikasi kepala bagian/manajer pembukuan (akuntansi) perusahaan.

D.1. Data Khusus Importir

1. Angka Pengenal Importir (API)

Diisi nomor, tanggal dan instansi penerbit API yang dimiliki perusahaan.

2. Jenis importir

- Dipilih sesuai jenis API yang dimiliki perusahaan.
- Dalam hal API yang dimiliki merupakan API Produsen namun perusahaan belum / tidak memiliki pabrik, maka jenis importir agar dipilih "Lain-lain".

- 3. Penandatangan dokumen impor (penanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam API)
 - Diisi sesuai jumlah penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam API.
 - Jabatan ; Diisi nama jabatan pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai yang tercantum dalam API.
 - Nama : Diisi nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai jabatan yang tercantum dalam API.
 - Bukti identitas : Dipilih/diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku bukti identitas pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
 - Alamat: Diisi alamat pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.
- 4. Jenis usaha atau jenis bagian barang yang dapat diimpor sesuai API
 - Jika importir produsen, diisi jenis izin usaha atau bidang usaha yang tercantum dalam API.
 - Jika importir umum, diisi jenis bagian barang yang dapat diimpor (BAG ... [HS NO. ...
 s/d ...]) sesuai yang tercantum dalam API.
- 5. Pemenuhan kewajiban kepabeanan
 - Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan/akan dilakukan oleh perusahaan.
 - Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan ada yang dikuasakan, maka data NPWP dan nama PPJK harus diisi.
- 6. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB
 - Dipilih sesuai media yang digunakan/akan digunakan dalam penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PIB adalah PDE Importir, maka nomor PDE Kepabeanan harus diisi.
- 7. Memiliki ahli kepabeanan
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabenan.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabenan.
 - Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.
 - Apabila memilih "Ya" maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli kepabeanan terkait harus diisi.
- 8. Memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor.
 - Apabila memilih "Ya" maka nama fasilitas kepabeanan harus dipilih dan nomor surat keputusan pemberian fasilitas terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).
- 9. Tergabung dalam asosiasi usaha importir
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang impor.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang impor.

- Apabila memilih "Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

10. Komoditi utama yang diimpor

- Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS sesuai yang tercantum di dalam API.
- Setiap isian komoditi harus dipilih antara :
 - √ "Rencana" apabila komoditi tersebut belum pernah diimpor, atau;
 - ✓ "Realisasi" apabila komoditi tersebut sudah pernah diimpor.

D.2. Data Khusus Eksportir

- Memiliki izin ekspor dari instansi pemerintah
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu) dari instansi pemerintah.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu) dari instansi pemerintah.
 - Apabila memilih "Ya" maka nama instansi penerbit, nama perizinan, nomor perizinan dan tanggal perizinan tersebut diterbitkan harus diisi.

2. Pemenuhan kewajiban kepabeanan

- Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan / akan dilakukan oleh perusahaan.
- Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan ada yang dikuasakan, maka data NPWP dan nama PPJK harus diisi.

3. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB

- Dipilih sesuai media yang digunakan/akan digunakan dalam penyelesaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PEB adalah PDE Eksportir, maka nomor PDE Kepabeanan harus diisi.

4. Memiliki ahli kepabeanan

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabenan.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai ahli kepabenan.
- Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.
- Apabila memilih "Ya" maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli kepabeanan terkait harus diisi.

5. Tergabung dalam asosiasi usaha eksportir

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang ekspor.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang ekspor.
- Apabila memilih "Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

6. Komoditi utama yang diekspor

- Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS.
- Setiap isian komoditi harus dipilih antara :
 - √ "Rencana" apabila komoditi tersebut belum pernah diekspor, atau;
 - ✓ "Realisasi" apabila komoditi tersebut sudah pernah diekspor.

D.3. Data Khusus PPJK

- 1. Perizinan sebagai PPJK
 - Nomor Pokok PPJK : Diisi Nomor Pokok PPJK.
 - Nomor dan tanggal Surat Keputusan : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan sebagai PPJK.
 - Nomor dan tanggal Surat Keputusan Perubahan terakhir : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Perubahan terakhir sebagai PPJK (apabila ada).

2. Ahli kepabeanan

- Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh perusahaan.
- Nama: Diisi nama ahli kepabeanan.
- Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.
- Alamat : Diisi alamat ahli kepabeanan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.
- Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
- Nomor sertifikat : Diisi nomor sertifikat ahli kepabeanan.

3. Memiliki pelanggan utama

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki pelanggan (custumer) utama dalam usahanya sebagai PPJK.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki pelanggan (custumer) utama dalam usahanya sebagai PPJK.
- Apabila memilih "Ya" maka NPWP dan nama pelanggan utama harus diisi.
- 4. Mempunyai usaha lain selain sebagai PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut
 - Dipilih "Ya" dan diisi jenis usaha apabila perusahaan memiliki usaha lain selain bidang usaha PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki usaha lain selain bidang usaha PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut.

5. Memiliki Nomor PDE Kepabeanan (EDI Number)

- Dipilih "Ya" dan diisi Nomor PDE Kepabeanan apabila perusahaan memiliki Nomor PDE Kepabeanan.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki Nomor PDE Kepabeanan.

Tergabung dalam asosiasi usaha PPJK

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengurusan jasa kepabeanan.
- Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengurusan jasa kepabeanan.
- Apabila memilih "Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

D.4. Data Khusus Pengangkut

- 1. Jenis usaha angkutan
 - Dipilih sesuai jenis usaha angkutan (dapat lebih dari satu).
 - Nomor perizinan dan tanggal : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha angkutan terkait yang dimiliki perusahaan.
- 2. Sarana pengangkut yang dimiliki :
 - a. Sarana pengangkut air
 - Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
 - Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.
 - Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
 - Kapasitas muatan : Diisi jumlah kapasitas maksimal penumpang (orang) dan / atau barang (dalam MT).
 - Jenis trayek : Dipilih antara "Tidak terjadwal" atau "Terjadwal". Apabila dipilih "Terjadwal" maka harus diisi rute trayek.
 - b. Sarana pengangkut udara
 - Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
 - Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.
 - Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
 - Jenis sarana pengangkut : Dipilih antara "Penumpang" atau "Kargo".
 - Tipe sarana pengangkut : Diisi sesuai tipe sarana pengangkut.
 - Jenis trayek : Dipilih antara "Tidak terjadwal" atau "Terjadwal". Apabila dipilih "Terjadwal" maka harus diisi rute trayek.
 - c. Sarana pengangkut darat
 - Diisi sesuai jenis dan jumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
 - Dapat diisi untuk lebih dari satu jenis sarana pengangkut.
- 3. Tergabung dalam asosiasi usaha pengangkut
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengangkutan.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang pengangkutan.
 - Apabila memilih "Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

	Saya yang bertanda tangan di bawah ini :				
	N a m a Jabatan Nomor Kartu Identitas Tempat dan Tanggal Lahir Alamat	: :	(1)(2)(3)(4)(5)(5)		
	Menyatakan hal-hal sebaga	i berikut :			
	1. Bahwa saya *):				
	melakukan sendiri j	oengisian data Registrasi Ke	epabeanan		
	menguasakan pengi	sian data Registrasi Kepabe	eanan **)		
	Bahwa seluruh data yan dan dapat dipertanggun	ng telah diisikan dalam forr gjawabkan.	mulir isian Registrasi Kepabeanan adalah b	enar	
	 Bahwa seluruh dokum dengan aslinya. 	en yang telah dilampirkan	n terkait Registrasi Kepabeanan adalah se	esuai	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.					
	(6),tanggal-bulan-tah				
	Yang memberi pernyataan,				
	(7) Nama(8) Jabatan(9) (Dibubuhi Materai)	•••••			
	Keterangan :				

^{*)} Pilih salah satu dengan tanda (√)

^{**)} Lampirkan surat kuasa

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan (Lampiran II)

Angka (1) : Diisi dengan nama yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (2) : Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan di surat pernyataan (direktur/presiden

direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)

Angka (3) : Diisi dengan nomor kartu identitas yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (5) : Diisi dengan alamat yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (6) : Diisi tempat, tanggal; bulan, tahun surat pernyataan Angka (7) : Diisi tanda tangan yang membuat surat pernyataan

Angka (8) : Diisi nama yang membuat surat pernyataan

Angka (9) : Diisi jabatan yang membuat surat pernyataan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(1)
144-14-14-1

TANDA TERIMA PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN (TTP-RK)

(TTP-RK)	
NOMOR TTP(2) /20(3)	
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah mener permohonan registrasi kepabeanan secara lengkap atas nama :	mor rima
Nama Perusahaan (4) NPWP (5) Alamat (6)	
Permohonan registrasi kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa: 1. TTP-RK ini merupakan bukti bahwa permohonan registrasi kepabeanan yang Saudajukan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara lengkap dan jeserta memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses penelitian administrasi. 2. Keputusan persetujuan atau penolakan registrasi kepabeanan akan diberikan dalam jan waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal TTP-RK ini dan akan diberitahukan kepada Saudmelalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman http://www.beacukai.go.id .	elas,
(7)	

(7)	
(8)	 ,
ttd.	
(9) NIP(10)	

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Petunjuk Pengisian Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (Lampiran III)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (2) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TTP-RK sesuai dengan kantor yang

menerbitkan

Angka (3) : Diisi tahun penerbitan TTP-RK

Angka (4) : Diisi nama perusahaan Angka (5) : Diisi NPWP perusahaan Angka (6) : Diisi alamat perusahaan

Angka (7) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan TTP-RK

Angka (8) : Diisi dengan nama jabatan

Angka (9) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan Angka (10) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(1)

TANDA PENGEMBALIAN PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN (TPP-RK)

NOMOR TPP- ...(2)... /20...(3)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonar registrasi kepabeanan yang diajukan oleh :
Name Device

 Nama Perusahaan
 (4)

 NPWP
 (5)

 Alamat
 (6)

tidak dapat kami proses lebih lanjut karena hal - hal sebagai berikut:

NA SANTAN	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
(7)	(8)	(9)

Untuk proses lebih lanjut, Saudara dapat mengirimkan kembali Isian Registrasi Kepabeanan dengan memperhatikan alasan pengembalian di atas, melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman http://www.beacukai.go.id.

	(10)	
•••••••	. (11)	 ,
ttd.		
(12) NIP(13)		

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Petunjuk Pengisian Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (Lampiran IV)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (2) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TPP-RK sesuai dengan kantor yang

menerbitkan

Angka (3) : Diisi tahun penerbitan TPP-RK

Angka (4) : Diisi nama perusahaan

Angka (5) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (6) : Diisi alamat perusahaan

Angka (6) : Diisi alamat perusahaan Ángka (7) : Diisi nomor urut dokumen Angka (8) : Diisi nama salinan dokumen

Angka (9) : Diisi alasan pengembalian

Angka (10) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan TPP-RK

Angka (11) : Diisi dengan nama jabatan

Angka (12) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan Angka (13) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

STANDAR PENILAIAN ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

No	Isian Registrasi Kepabeanan
. Pen	laian Keberadaan Perusahaan (Bobot 30,00%)
1	Status lokasi kantor
2	Bentuk badan usaha
3	Tahun akte pendirian
4	Status investasi
5	Kedudukan perusahaan
6	Jumlah aktiva tetap
7	Audit oleh DJP
8	Audit oleh DJBC
9	Memiliki ISO
10	Kepemilikan fasilitas kepabeanan
11	Struktur organisasi perusahaan
12	Status lokasi usaha selain kantor ke-1
	ilaian Pertanggungjawaban Perusahaan (Bobot 30,00%)
1	Bentuk badan usaha
2	Tahun akte pendirian
3	NPWP pimpinan perusahaan ke-1
5	Jumlah aktiva
6	Jenis rekening ke-1
7	Status wajib pajak
8	Struktur organisasi
9	Memiliki ISO
10	Jumlah pimpinan / penanggung jawab
11	Jumlah komisaris / pemilik / sekutu
12	Tergabung dalam afiliasi usaha
13	Status investasi
14	Jumlah Karyawan
	ilaian Keuangan Perusahaan (Bobot 30,00%)
1	Jenis rekening ke-1
2	Status wajib pajak
3	Audit oleh DJP
4	Audit oleh DJBC
5	Aplikasi sistem akuntansi
6	Memiliki unit audit internal
7	Kualifikasi kabag / manajer pembukuan / akuntansi
8	Audit oleh akuntan publik
9	Opini akuntan publik terakhir
10	Memiliki ISO
11	Jumlah aktiva
12	Jumlah aktiva tetap
13	Jumlah modal
14	Periode laporan keuangan
15	Jumlah rekening bank atas nama perusahaan
	ilaian Data Spesifik Perusahaan - Importir (Bobot 10,00%)
., , 011	Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan

3	Jabatan penandatangan utama dokumen PIB
4	Pemenuhan kewajiban kepabeanan
5	Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB
6	Jabatan ahli kepabeanan
7	Kepemilikan fasilitas kepabeanan
8	Keanggotaan dalam asosiasi usaha
D.2. Pe	nilaian Data Spesifik Perusahaan - Eksportir (Bobot 10,00%)
1	Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan
2	Kepemilikan izin ekspor atas komoditi
3	Keanggotaan dalam asosiasi usaha
4	Pemenuhan kewajiban kepabeanan
5	Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB
D.3. Pe	nilaian Data Spesifik Perusahaan - PPJK (Bobot 10,00%)
1	Jumlah ahli kepabeanan
2	Jabatan ahli kepabeanan ke-1
3	Jabatan ahli kepabeanan ke-2
4	Jumlah pelanggan utama
5	Memiliki EDI Number
6	Keanggotaan dalam asosiasi usaha
D.4. Pe	nilaian Data Spesifik Perusahaan - Pengangkut (Bobot 10,00%)
1	Memiliki trayek terjadwal
2	Aktiva tetap
3	Tergabung dalam afiliasi usaha
4	Keanggotaan dalam asosiasi usaha

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

TATA KERJA REGISTRASI KEPABEANAN DAN PERUBAHAN DATA

I. Pengguna Jasa:

- 1. Melakukan pendaftaran pengguna (user) pada laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat http://www.beacukai.go.id.
- 2. Menerima pemberitahuan *user name* dan *password* melalui surat elektronik (*e-mail*) dalam hal pengguna jasa belum pernah terdaftar.
- 3. Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat http://www.beacukai.go.id dengan menggunakan user name dan password yang telah diterima.
- 4. Mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan dan mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- Melampirkan salinan dokumen kepada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara elektronik melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 6. Menerima Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak isian Formulir Registrasi Kepabeanan diterima.
- 7. Mengarsip TTP-RK, untuk selanjutnya menunggu proses Registrasi Kepabeanan.
- 8. Menerima Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku dan dapat mengajukan kembali Permohonan Registrasi Kepabeanan.
- Pengguna Jasa menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) yang diterbitkan Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan ditolak.
- Pengguna Jasa memperbaiki dan mengajukan kembali Permohonan Registrasi Kepabeanan sesuai dengan hasil penolakan.
- 11. Menerima copy elektronik Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan disetujui.
- 12. Menerima Surat Pemberitahuan NIK dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data melalui kiriman pos dan mengarsipkannya.

II. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan:

- 1. Menerima pendaftaran pengguna (user) untuk mendapat user name dan password.
- 2. Menerbitkan dan mengirimkan *user name* dan *password* kepada Pengguna Jasa melalui surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran *user*, dalam hal pengguna jasa belum pernah terdaftar.
- 3. Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa.
- 4. Menerima dokumen kelengkapan yang diunggah oleh Pengguna Jasa.
- 5. Melakukan validasi atas Isian Registrasi Kepabeanan dan meneruskan ke komputer Analis Registrasi Kepabeanan.
- 6. Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.
- 7. Menerbitkan dan meneruskan TTP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal isian registrasi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak isian Formulir Registrasi Kepabeanan diterima.
- 8. Menerbitkan dan meneruskan TPP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku.

- 9. Melakukan penilaian atas Isian Registrasi Kepabeanan dan menetapkan jalur pelayanan Registrasi Kepabeanan.
- 10. Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi hasil Penelitian Administrasi Isian Registrasi Kepabeanan dari Petugas Analis Registrasi Kepabeanan ke komputer Kepala Seksi.
- 11. Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Kepala Seksi atau Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor menolak permohonan Registrasi Kepabeanan.
- 12. Meneruskan Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi Kepabeanan ke komputer Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor, dalam hal Kepala Seksi menyetujui permohonan Registrasi Kepabeanan.
- 13. Menerima respon persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan dari komputer Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor
- 14. Menerbitkan konsep Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data.
- 15. Meneruskan *copy* elektronik Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data ke komputer Pengguna Jasa.

III. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai / Kantor Pelayanan Utama / Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai :

- 1. Analis Registrasi Kepabeanan:
 - 1.1 Menerima data Isian Registrasi Kepabeanan dan dokumen dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
 - Melakukan penelitian administrasi terhadap Isian Registrasi Kepabeanan dan meneruskannya ke Kepala Seksi atau Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
 - 1.3 Membuat Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku.
 - 1.4 Membuat Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku.

2. Kepala Seksi:

- 2.1 Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dan hasil penelitian administrasi Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 2.2 Menelaah terhadap hasil penelitian administrasi Isian Registrasi Kepabeanan.
- 2.3 Menelaah terhadap isian registrasi kepabeanan yang diajukan kembali oleh pengguna jasa sebagai respon dari SPP-RK.
- 2.4 Membuat dan menyampaikan Usulan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan ke Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 3. Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor:
 - 3.1 Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
 - 3.2 Melakukan penelitian kewajaran terhadap hasil penelitian administrasi Isian Registrasi Kepabeanan.
 - 3.3 Menerima Usulan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan dari Kepala Seksi melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
 - 3.4 Membuat Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan ditolak.

- 3.5 Melakukan penelitian kewajaran terhadap isian registrasi kepabeanan yang diajukan kembali oleh pengguna jasa sebagai respon dari SPP-RK.
- 3.6 Menerbitkan konsep Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data.
- 4. Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan:
 - 4.1 Mencetak konsep Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data
 - 4.2 Mengirim Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data ke pengguna jasa melalui kiriman pos.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)
Nomor : S(2) /RK(2)/(3) Sifat : Segera Hal : Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan
/th. Pimpinan(5)
Sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Jndang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, Jengan ini disampaikan bahwa:
Nama Perusahaan (5)
elah teregistrasi dengan Nomor Identitas Kepabeanan :(9) dengan data perusahaan ebagaimana tercantum dalam lampiran surat pemberitahuan ini.
Surat Pemberitahuan ini bersifat pribadi, penyalahgunaan Surat Pemberitahuan ini oleh pihak lain nerupakan resiko dan tanggung jawab pemilik NIK.
Demikian disampaikan.
QRCODE ttd. (10)

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Lampiran Surat

Nomor: S-...(2).../RK...(2)/...(3)...

Tanggal:(4).....

.....(11)..... NIP(12)....

Data Pengguna Jasa Nomor Identitas Kepabeanan:(9).....

Nama Perusahaan	: (5)
API*)	: Nomor (13) / Tanggal(14)
	: Nomor(15) / Tanggal(16)
SIUP/IJIN PRINSIP/IUI/IUT/	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SIUJPT/ SIUPAL/SIUPAU	: Nomor(17) / Tanggal(18)
	:(19)
Ahli Kepabeanan**)	:(20)
Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***)	:(21)
NPWP Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***)	:(22)

Catatan:

- *) diisi jika pengguna jasa adalah Importir
- **) diisi jika pengguna jasa adalah PPJK

^{***)} diisi jika pengguna jasa memiliki Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan (SP-NIK) (Lampiran VII)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2)	:	Diisi nomor surat pemberitahuan NIK sesuai dengan kantor yang menerbitkan
Angka (3)	:	Diisi tahun penerbitan surat pemberitahuan NIK
Angka (4)	:	Diisi tempat, tanggal penerbitan surat pemberitahuan NIK
Angka (5)	:	Diisi nama perusahaan
Angka (6)	:	Diisi alamat perusahaan
Angka (7)	:	Diisi NPWP perusahaan
Angka (8)	:	Diisi sesuai jenis kegiatan pengguna jasa
Angka (9)		Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)
Angka (10)	:	Diisi dengan nama jabatan
Angka (11)	:	Diisi nama pejabat yang menerbitkan
Angka (12)	:	Diisi NIP pejabat yang menerbitkan
Angka (13)	:	Diisi nomor API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Angka (14)	:	Diisi tanggal API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Angka (15)	:	Diisi nomor NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Angka (16)	:	Diisi tanggal NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Angka (17)	:	Diisi nomor SIUP/IJIN PRINSIP/IUI/IUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU
Angka (18)	:	Diisi tanggal SIUP/IJIN PRINSIP/IUI/IUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU
Angka (19)	;	Diisi nama penanggung jawab yang tercantum dalam database registrasi kepabeanan
Angka (20)	:	Diisi nama Ahli Kepabeanan yang dimiliki
Angka (21)	:	Diisi alamat kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu alamat kantor
Angka (22)	;	Diisi NPWP kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu NPWP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)
Nomor : S(2) /RK(2)/(3)
Yth. Pimpinan(6)(7)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan(8) yang diajukan oleh :
Nama Perusahaan (6) Alamat (7) NPWP (9)
tidak dapat kami setujui, dengan alasan sebagaimana lampiran surat ini.
Saudara dapat mengajukan kembali permohonan registrasi kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman http://www.beacukai.go.id dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas.
(11),,
Ttd
Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Penolakan Permohonan (Lampiran VIII)

Angka (1)	Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2)	Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan (SPP-RK) sesuai dengan kantor yang menerbitkan
Angka (3)	Diisi tahun surat
Angka (4)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun
Angka (5)	a. Diisi "Registrasi Kepabeanan" dalam hal pemberitahuan penolakan atas permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan
	b. Diisi "Perubahan Data Registrasi Kepabeanan" dalam hal pemberitahuan penolakan atas permohonan pengajuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
Angka (6)	Diisi nama perusahaan
Angka (7)	Diisi alamat perusahaan
Angka (8)	a. Diisi "Registrasi Kepabeanan" dalam hal pemberitahuan penolakan atas permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan
	 Diisi "Perubahan Data" dalam hal pemberitahuan penolakan atas permohonan pengajuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
Angka (9)	Diisi NPWP perusahaan
Angka (10)	Diisi alasan penolakan registrasi kepabeanan
	Diisi dengan nama jabatan
	Diisi nama pejabat yang menerbitkan
	Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN



DI DI	REKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)
Nomor : S(2) /RK(2)/ Sifat : Biasa Hal : Surat Pemberitahua	(4)
Yth. Pimpinan(5)(6)	
Berdasarkan Peraturan M tanggal 25 Maret 2014 tentang Re Registrasi Kepabeanan atas nama	enteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 gistrasi Kepabeanan, kami telah melakukan perubahan data isian
NPWP	(5)(6)(7)(7)(7)ebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini
Surat Pemberitahuan Perubahan Pemberitahuan Nomor Identitas Ke (10)	Data ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat epabeanan nomor(8) tanggal(9) dengan NIK :
Surat Pemberitahuan ini bersifat pi merupakan resiko dan tanggung jaw	ribadi, penyalahgunaan Surat Pemberitahuan ini oleh pihak lain ab pemilik NIK.
Demikian disampaikan untuk	dimaklumi.
	(11)
QRCODE	ttd.
	NIP(12)(13)
Dokumen ini tidak memerlukan tanda t Aplikasi Registrasi Kepabeanan	angan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem

Lampiran Surat

Nomor: S-...(2)..../..(3) Tanggal:(4).....

Data Pengguna Jasa

Nama Perusahaan		(5)
API*)		Nomor (14) / Tanggal(15)
NP PPJK**)		Nomor(16) / Tanggal(17)
SIUP/IJIN PRINSIP/IUI/IUT/		
SIUJPT/ SIUPAL/SIUPAU		Nomor(18) / Tanggal(19)
Nama Penanggung Jawab		(20)
Ahli Kepabeanan**)	:	(21)
Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***)		(22)
NPWP Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***)		(23)

Catatan:

- *) diisi jika pengguna jasa adalah Importir **) diisi jika pengguna jasa adalah PPJK
- ***) diisi jika pengguna jasa memiliki Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (Lampiran IX)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2)		Diisi nomor surat keluar untuk penomoran SPPD sesuai dengan kantor yang menerbitkan
Angka (3)	:	Diisi tahun surat
Angka (4)	:	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun
Angka (5)	;	Diisi nama perusahaan
Angka (6)	:	Diisi alamat perusahaan
Angka (7)	:	Diisi NPWP perusahaan
Angka (8)	:	Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)
Angka (9)	:	Diisi tanggal NIK
Angka (10)		Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)
Angka (11)		Diisi dengan nama jabatan
Angka (12)		Diisi nama pejabat yang menerbitkan
Angka (13)		Diisi NIP pejabat yang menerbitkan
Angka (14)	:	Diisi nomor API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Angka (15)	:	Diisi tanggal API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Angka (16)	:	Diisi nomor NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Angka (17)	:	Diisi tanggal NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Angka (18)	:	Diisi nomor SIUP/IJIN PRINSIP/IUI/IUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU
Angka (19)	:	Diisi tanggal SIUP/IJIN PRINSIP/IUI/IUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU
Angka (20)	:	Diisi nama penanggung jawab yang tercantum dalam database registrasi kepabeanan
Angka (21)	:	Diisi nama Ahli Kepabeanan yang dimiliki
Angka (22)	:	Diisi alamat kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu alamat kantor
Angka (23)	:	Diisi NPWP kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu NPWP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

不够富能力
(minima)

DIREKTO	KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DRAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)(1)
Nomor : S(2) /RK(2)/(3) Sifat : Biasa Hal : Pemblokiran Nomor Identi	(4)
Yth. Pimpinan(5)(6)	
NIK Nama Perusahaan Alamat NPWP diblokir sejak tanggal(9), den	Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 Kepabeanan, dengan ini dinyatakan bahwa:(7)(5)(6)(8)(10) gan alasan:(10)
Demikian disampaikan untuk dimak	dumi.
	(11),
QRCODE	ttd
	(12) NIP(13)

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Petunjuk Pengisian Surat Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan (Lampiran X)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (2) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pemblokiran NIK sesuai dengan

kantor yang menerbitkan

Angka (3) : Diisi tahun surat

Angka (4) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

Angka (5) : Diisi nama perusahaan Angka (6) : Diisi alamat perusahaan

Angka (7) : Diisi NIK (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang teregistrasi

dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

Angka (8) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (9) : Diisi tanggal pemblokiran NIK

Angka (10) : Diisi alasan pemblokiran NIK

Angka (11) : Diisi dengan nama jabatan

Angka (12) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Angka (13) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUE DIREKTORAT JENDERAL BEA D(1)(1)	AN CUKAI
Sifat : Biasa Hal : Pem	(2) /RK(2)/(3) a bukaan Pemblokiran or Identitas Kepabeanan	(4)
Yth. Pimpinan	(5)(6)	
Berdasarkan Maret 2014 tentang F NIK Nama Perusahaan Alamat NPWP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone Registrasi Kepabeanan, dengan ini dinyatakan b (7)(5)(6)(8)(8)	oahwa :
yang diblokir sesuai pemblokirannya sejal	i surat kami nomor(9) tanggal(10) k tanggal(11)	

ttd

pemblokirannya sejak tanggal(11).....

QRCODE

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem

.....(12).....,

Petunjuk Pengisian Surat Pembukaan Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan (Lampiran XI)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

: Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pembukaan Pemblokiran sesuai Angka (2)

dengan kantor yang menerbitkan

Angka (3) : Diisi tahun surat

Angka (4) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

: Diisi nama perusahaan Angka (5) Angka (6) : Diisi alamat perusahaan

: Diisi NIK (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang Angka (7)

teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

Angka (8) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (9) : Diisi nomor surat pemblokiran NIK

Angka (10) : Diisi tanggal surat pemblokiran NIK

Angka (11) : Diisi tanggal pengaktifan NIK

Angka (12) : Diisi dengan nama jabatan

Angka (13) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan Angka (14) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DIREK.	AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)(1)
Nomor : S(2) /RK(2)/(3) Sifat : Biasa	(1)
Hal : Pencabutan Nomor Ider	ntitas Kepabeanan
Yth. Pimpinan(5)(6)	
Berdasarkan Peraturan Menteri tanggal 25 Maret 2014 tentang Registras	Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 si Kepabeanan, dengan ini dinyatakan bahwa :
NIK Nama Perusahaan Alamat	(7)(5)(6)(8)
	engan alasan :(10)
Pencabutan Nomor Identitas Ke Jasa tetap bertanggung jawab atas undangan yang berlaku.	pabeanan (NIK) disertai dengan ketentuan Pengguna pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan perundang-
Demikian disampaikan untuk dim	aklumi.
	(11),
QRCODE	Ttd

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

NIP(12)......(13).....

Petunjuk Pengisian Surat Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan (Lampiran XII)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (2) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pencabutan NIK sesuai dengan

kantor yang menerbitkan

Angka (3) : Diisi tahun surat

Angka (4) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

Angka (5) : Diisi nama perusahaan Angka (6) : Diisi alamat perusahaan

Angka (7) : Diisi NIK (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang

teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

Angka (8) : Diisi NPWP perusahaan

Angka (9) : Diisi tanggal pencabutan NIK

Angka (10) : Diisi alasan pencabutan NIK

Angka (11) : Diisi dengan nama jabatan

Angka (12) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Angka (13) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

TATA KERJA PEMBUKAAN BLOKIR DAN PENGAKTIFAN KEMBALI NIK YANG DICABUT

I. PEMBUKAAN BLOKIR

A. Pengguna Jasa

- 1. Mengajukan surat permohonan pembukaan pemblokiran NIK dilampiri bukti pendukung kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Kantor Pabeanan setempat dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran.
- Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen isian data registrasi kepada pejabat Bea dan Cukai dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
- 3. Menerima Surat Pembukaan Pemblokiran NIK dalam hal permohonan pembukaan pemblokiran disetujui.
- 4. Menerima respon Penolakan Pembukaan Pemblokiran NIK dalam hal permohonan pembukaan pemblokiran ditolak.

B. Direktorat Informasi Kepabeanan Dan Cukai/ Kantor Pabean Setempat

- 1. Petugas Analis Database menerima surat permohonan pembukaan pemblokiran dari Pengguna Jasa.
- 2. Petugas Analis Database melakukan penelitian terhadap permohonan pembukaan pemblokiran dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi
- 3. Petugas Analis Database menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
- 4. Petugas Analis Database melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.
- 5. Kepala Seksi mereview hasil penelitian dan/atau analisis dari Petugas Analis Database.
- 6. Kepala Seksi memberikan pendapat kepada Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor.
- 7. Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pembukaan pemblokiran dari pengguna jasa.
- 8. Direktur/ Kepala Kantor menerbitkan Surat Pembukaan Pemblokiran, dalam hal permohonan pembukaan pemblokiran disetujui.
- Direktur/ Kepala Kantor menerbitkan respon Penolakan Pembukaan Pemblokiran melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan pembukaan pemblokiran ditolak.

II. PENGAKTIFAN KEMBALI NIK YANG DICABUT

A. Pengguna Jasa

- Mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali NIK yang dicabut dilampiri bukti pendukung kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Kantor Pabean Setempat.
- Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen isian data registrasi kepada pejabat Bea dan Cukai dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
- Menerima respon Pengaktifan Kembali NIK yang dicabut atau respon Penolakan Pengaktifan Kembali NIK yang dicabut melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 4. Mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan dengan mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 5. Menerima Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan.

- B. Direktorat Informasi Kepabeanan Dan Cukai/ Kantor Pabean Setempat
 - 1. Petugas Analis Database menerima surat permohonan pengaktifan kembali NIK yang dicabut dari Pengguna Jasa.
 - Petugas Analis Database melakukan penelitian terhadap permohonan pengaktifan kembali NIK yang dicabut dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi
 - 3. Petugas Analis Database menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
 - 4. Petugas Analis Database melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.
 - 5. Kepala Seksi mereview hasil penelitian dan/atau analisis dari Petugas Analis Database.
 - 6. Kepala Seksi memberikan pendapat kepada Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor.
 - Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengaktifan kembali NIK yang dicabut dari pengguna jasa dengan menerbitkan respon pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
 - Direktur/ Kepala Kantor menerima permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan oleh pengguna jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
 - 9. Direktur/ Kepala Kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan.
 - 10. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melakukan Pembukaan pemblokiran setelah permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan oleh pengguna jasa disetujui.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

PENELITIAN LAPANGAN TERKAIT REGISTRASI KEPABEANAN

PETUNJUK UMUM

- Penelitian lapangan dilakukan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Wilayah DJBC/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan terkait data registrasi pengguna jasa yang telah memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan penyelenggaraan data referensi.
- 2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dapat meminta Kepala Kantor Wilayah DJBC/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai menunjuk pegawai yang berada di lingkungan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan untuk pelaksanaan penelitian lapangan.
- 4. Penelitian lapangan meliputi penelitian terhadap kejelasan dan kesesuaian alamat pengguna jasa kepabeanan, identitas pengurus dan penanggung jawab, kepemilikan ahli kepabeanan, kejelasan dan kepemilikan sarana pengangkut serta penyelenggaraan pembukuan.
- Penelitian kejelasan dan kesesuaian alamat dilakukan dengan melihat secara langsung keberadaan perusahaan pada saat penelitian lapangan dilakukan serta dengan menguji isian formulir registrasi perusahaan dengan dokumen yang dimiliki dan diserahkan perusahaan yang terkait data eksistensi.
- Penelitian kejelasan dan kesesuaian identitas pengurus dan penanggung jawab pengguna jasa kepabeanan dilakukan dengan menguji isian formulir registrasi terkait data pengurus dan penanggung jawab perusahaan dengan dokumen yang dimiliki dan diserahkan perusahaan yang terkait data responsibility.
- 7. Hasil penelitian lapangan direkam ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan selambatlambatnya 15 hari kerja sejak tanggal penunjukan pegawai.

I. PENUNJUKKAN DI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

- Kasubdit Registrasi Kepabeanan menerima usulan data obyek penelitian lapangan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
- 2. Kasubdit Registrasi Kepabeanan melakukan penunjukkan unit pelaksana penelitian lapangan (Direktorat IKC/Kanwil DJBC/ KPU Bea dan Cukai) sesuai dengan domisili pengguna jasa.
- 3. Penunjukkan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

II. PENELITIAN LAPANGAN DI SUBDIT REGISTRASI KEPABEANAN, DIREKTORAT IKC

- Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan menerima data pengguna jasa yang terkena penelitian lapangan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 2. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan mencetak konsep Surat Tugas penelitian lapangan untuk ditandatangani oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- 3. Surat Tugas yang telah ditandatangani Direktur IKC atau pejabat yang ditunjuk dan di *input* ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 4. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan mencetak data isian registrasi untuk diserahkan kepada petugas peneliti lapangan beserta Surat Tugas penelitian lapangan
- 5. Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Peneliti Lapangan melakukan kegiatan :
 - a. Datang ke perusahaan membawa Surat Tugas dan dokumen / data lain yang diperlukan
 - b. Meminta penanggung jawab perusahaan membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasanya sebagaimana Lampiran XIII.a untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak berada di tempat.

- c. Meminta dokumen-dokumen perusahaan dan membuat Bukti Permintaan Dokumen sebagaimana Lampiran XIII.b, yang ditandatangani Petugas Peneliti Lapangan dan penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.
- d. Meminta perusahaan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana Lampiran XIII.c.
- e. Mengisi Matriks Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran XIII.d, berdasarkan datadata yang diperoleh dari dokumen yang diserahkan perusahaan dan ditandatangani oleh petugas peneliti dan penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.
- f. Mengambil foto situasi kantor dan aktifitas kantor
- g. Membuat Berita Acara Penelitian lapangan dan ditandatangani penanggung Jawab perusahaan atau yang ditunjuk mewakili sebagaimana Lampiran XIII.e.
- h. Membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran XIII.f
- i. Menyerahkan hasil penelitian lapangan yang telah diketahui oleh Kepala Seksi dan Kasubdit ke Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan
- 6. Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan melakukan perekaman hasil penelitian lapangan sesuai dengan Matriks Penelitian Lapangan dan memindai (scan) Laporan Hasil Penelitian Lapangan ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas penelitian lapangan.
- 7. Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan mengadministrasi berkas dokumen dan data hasil penelitian lapangan
- 8. Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan Matriks Penelitian Lapangan yang direkam melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan secara otomatis masuk ke menu Analis *Database* Registrasi Kepabeanan untuk dilakukan penelitian administrasi.

III. PENELITIAN LAPANGAN DI KANWIL DJBC / KPU BC

- Pelaksanaan penelitian lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dilakukan oleh Bidang P2 dan dapat dibantu bidang lain dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2. Kepala Bidang P2 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian lapangan dan aktif melakukan pengecekan dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan tentang ada atau tidaknya penunjukan untuk melakukan penelitian lapangan.
- 3. Kabid P2 menerima data pengguna jasa yang terkena penelitian lapangan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- 4. Kabid P2 meneruskan permintaan untuk melakukan penelitian lapangan ke Kepala Seksi Intelijen untuk penyiapan pelaksanaan penelitian lapangan.
- 5. Kepala Seksi Intelijen membuat konsep Surat Tugas penelitian lapangan untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC / KPU BC.
- Surat Tugas yang telah ditandatangani Kepala Kanwil DJBC/KPU BC atau pejabat yang ditunjuk, direkam ke dalam sistem aplikasi registrasi kepabeanan oleh Pelaksana Bidang P2.
- 7. Pelaksana Bidang P2 mencetak data isian Registrasi untuk diserahkan kepada petugas peneliti lapangan beserta Surat Tugas Penlap.
- 8. Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Peneliti Lapangan melakukan kegiatan :
 - a. Datang ke perusahaan membawa Surat Tugas dan dokumen / data lain yang diperlukan
 - b. Meminta penanggung jawab perusahaan membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasanya sebagaimana Lampiran XIII.a untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak berada di tempat.
 - c. Meminta dokumen-dokumen perusahaan dan membuat Bukti Permintaan Dokumen sebagaimana Lampiran XIII.b, yang ditandatangani Petugas Peneliti Lapangan dan penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.

- d. Meminta perusahaan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana Lampiran XIII.c.
- e. Mengisi Matriks Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran XII.d, berdasarkan data-data yang diperoleh dari dokumen yang diserahkan perusahaan dan ditandatangani oleh petugas peneliti dan penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.
- f. Mengambil foto situasi kantor dan aktifitas kantor
- g. Membuat Berita Acara Penelitian lapangan dan ditandatangani penanggung Jawab perusahaan atau yang ditunjuk mewakili sebagaimana Lampiran XIII.e
- h. Membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran XIII.f
- i. Menyerahkan hasil penelitian lapangan yang telah diketahui oleh Kepala Seksi dan Kabid P2 ke petugas perekam, pelaksana Bidang P2.
- Pelaksana Bidang P2 melakukan perekaman Matriks Penelitian Lapangan dan memindai (scan) Laporan Hasil Penelitian Lapangan (tanpa lampiran) ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas Penelitian Lapangan.
- 10. Kepala Bidang P2 mengadministrasi berkas data dan/atau dokumen hasil penelitian lapangan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan.

IV. PEMELIHARAAN DATA REFERENSI

- Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat melakukan Penelitian lapangan secara insidentil.
- Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai mengambil data pengguna jasa dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dengan menginputkan nomor dan tanggal surat tugas penelitian lapangan.
- 3. Untuk kepentingan pemeliharaan data referensi, pelaksana pada Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cuka melakukan perekaman data hasil penelitian lapangan tersebut ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan sesuai Matriks Penelitian Lapangan.
- Perekaman dilakukan sesuai data pada laporan hasil penelitian lapangan oleh Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Hasil perekaman laporan hasil penelitian lapangan oleh Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai secara otomatis masuk ke menu Analis Database Registrasi Kepabeanan sebagai data referensi untuk proses penelitian administrasi.
- Terhadap hasil penelitian lapangan yang mengakibatkan pemblokiran, Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai memberitahukan pemblokiran tersebut kepada Subdit Registrasi melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KUASA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (1) Jabatan : (2) Nomor Kartu Identitas: (3) Tempat Tanggal Lahir: (4) Alamat : (5)		
Bertindak untuk dan atas nama PT		ang beralamat di
Nama : (8) Jabatan : (9) Nomor Kartu Identitas: (10) Tempat Tanggal Lahir: (11) Alamat : (12) Dalam jabatannya selaku (13)	, untuk :	
 Bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk mew mendampingi Petugas Peneliti Lapangan Direktorat penelitian lapangan. Bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk mem diperlukan dalam proses penelitian lapangan yang di Cukai, memberikan keterangan (baik lisan maupun Penelitian Lapangan dan Matriks Penelitian Lapangan. 	Jenderal Bea dan nberikan dokumen ilakukan oleh Direk tertulis) dan menan	Cukai selama proses dan / atau data yang torat Jenderal Bea dan
Demikian surat Kuasa ini dibuat dan untuk dip	pergunakan sebagai	mana mestinya.
(15)	Tempat	(14),Tanggal
Pemberi Kuasa	Penerima K	uasa
(Ttd dan stempel)	(Ttd dan stempel)	
Nama(16)	Nama	
Jabatan(17)(19) (dibubuhi materai)	Jabatan	

Petunjuk Pengisian Surat Kuasa Penanggung Jawab Perusahaan (Lampiran XIV A)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama yang memberi kuasa
Angka (2)	:	Diisi dengan jabatan yang memberi kuasa (direktur/presiden direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)
Angka (3)	:	Diisi dengan nomor kartu identitas yang memberi kuasa
Angka (4)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang memberi kuasa
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat yang memberi kuasa
Angka (6)	:	Diisi dengan nama perusahaan
Angka (7)	:	Diisi dengan alamat perusahaan
Angka (8)	:	Diisi dengan nama yang menerima kuasa
Angka (9)		Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa
Angka (10)		Diisi dengan nomor kartu identitas yang menerima kuasa
Angka (11)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang menerima kuasa
		Diisi dengan alamat yang menerima kuasa
Angka (13)	:	Diisi jabatan penerima kuasa
Angka (14)	:	Diisi tempat pembuatan surat kuasa
Angka (15)	:	Diisi tanggal pembuatan surat kuasa
Angka (16)		Diisi nama yang memberi kuasa
Angka (17)	:	Diisi dengan jabatan yang memberi kuasa (direktur/presiden direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)
Angka (18)	:	Diisi dengan nama yang menerima kuasa
Angka (19)	:	Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b

Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV B
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(1)

BUKTI PERMINTAAN DOKUMEN DAN DATA

A.	Nama Perusahaan	:	(2)
	NPWP	:	(3)
	Alamat	:	(4)

B. Daftar dokumen dan data yang diminta :

No	Dokumen//Date	Ada /Judak
4000	DATA EKSISTENSI :	Property Brend
1	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	
2	Surat Keterangan Domisili Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya	
3	NPWP Perusahaan	
4	Surat Keterangan Terdaftar	
5	Surat Pengukuhan PKP	
6	Surat Perjanjian Sewa atau Sertifikat Kepemilikannya	
7	Akte Pendirian	
8	SK Menkumham atas Akte Pendirian	
9	Akte Perubahan Terakhir	
10	SK Menkumham atas Akte Perubahan Terakhir	
11	Tanda Daftar Perusahaan	
12	SIUP/SIUJPT/IUT/IUI	
13	Angka Pengenal Impor (API)	
14	Surat Ijin Usaha Terkait Pengangkut	
15	Peta Lokasi Perusahaan	
16	Foto Perusahaan & Aktivitas Perusahaan	
17	Foto Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya	
	DATA RESPONSIBILITY	
18	KTP/KITAS/Pasport Direktur	
19	NPWP Direktur	
20	KTP/KITAS/Pasport Komisaris	
21	NPWP Komisaris	
22	Bagan Struktur Organisasi	
23	Foto dengan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan	
24	KTP Ahli Kepabeanan	
25	Sertifikat Ahli Kepabeanan	
	DATA KEUANGAN	
26	Chart of Account	
27	Neraca	
28	Laporan Laba Rugi	
29	Rekening Koran Bank Atas Nama Perusahaan	
30	Ijazah Kepala Bagian Akuntansi	
31	Hasil Audit KAP, DJBC, DJP	
	DATA LAINNYA	
2	Bukti Customer Utama	
3	Bukti Aktivasi Kode EDI	
4	SK Kepemilikan Fasilitas	
5	Bukti Kepemilikan ISO	
6	Bukti Keanggotaan Asosiasi	
-	OUK! KEAHRROIGHI ASOSIASI	
-		

C. Batas waktu penyerahan dokumen dan data : selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima Bukti Permintaan Dokumen dan Data ini.

Doku	ımen /data diteri	ma oleh:
Tangg	gal :	
Nama	1:	(5)
NIP	:	(6)

Dokum	nen /data diserahkan oleh :
Tanggal	: ,
(Ttd dan	stempel perusahaan)
	:(7) :(8)

Petunjuk Pengisian Bukti Permintaan Dokumen dan Data (Lampiran XIV B)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (2) : Diisi dengan nama perusahaanAngka (3) : Diisi dengan NPWP perusahaanAngka (4) : Diisi dengan alamat perusahaan

Angka (5) : Diisi dengan nama pegawai bea cukai yang menerima dokumen Angka (6) : Diisi dengan NIP pegawai bea cukai yang menerima dokumen

Angka (7) : Diisi dengan nama yang menyerahkan dokumen Angka (8) : Diisi dengan jabatan yang menyerahkan dokumen

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV C
PERATURAN: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Saya yang bertanda tangan	di bawah ini :
N a m a Jabatan Nomor Kartu Identitas Tempat dan Tanggal Lahir Alamat	:(1)
Lapangan yang dilakuk	va seluruh data dan dokumen yang telah diserahkan terkait Penelitian an oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Tugas al(7) adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
Demikian Surat P paksaan dari siapapun serta	ernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa a bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.
(8),tanggal-bulan-tal Yang memberi pernyataa	
(9)(10)	

(Dibubuhi Materai)

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan (Lampiran XIV C)

Angka (1) : Diisi dengan nama yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (2) : Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan di surat pernyataan

(direktur/presiden direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)

Angka (3) : Diisi dengan nomor kartu identitas yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (4) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (5) : Diisi dengan alamat yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (6) : Diisi nomor surat tugas terkait penelitian lapangan

Angka (7) : Diisi tanggal surat tugas terkait penelitian lapangan

Angka (8) : Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun surat pernyataan

Angka (9) : Diisi tanda tangan yang membuat surat pernyataan

Angka (10): Diisi nama yang membuat surat pernyataan

Angka (11): Diisi jabatan yang membuat surat pernyataan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV D PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(1)

MATRIKS PENELITIAN LAPANGAN

Nomor: MPL-....(2)/PENLAP-RK/....(3)/20...(4)

NO.	DATA PERUSAHAAN	ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN	HASIL PENELI	TIAN LAPANGAN	URAIAN PENLAP
FOR	RMULIR A (DATA UMUM PERUSAHAAN)	(terisi dari sistem)	SESUAI	TIDAK SESUAI	(tulisan tangan)
1	BENTUK BADAN USAHA	1			
	and another coaling		F==;		
2	NAMA PERUSAHAAN		1	1	
3	NPWP		[*****	
4	VI ACIEIVACIA ARING				
-	KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)		[m-m-	processes.	
5	STATUS WAJIB PAJAK		i		
			[
6	ALAMAT PERUSAHAAN		1	1	
A.	ALAMAT KANTOR (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop,			1	
	Kode Pos) NOMOR TELEPON DAN FAX				
	STATUS PENGUASAAN/TANGGAL		p	And the second	
В,	ALAMAT PABRIK/GUDANG/CABANG/LAINNYA (lengkap				
	dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos) NOMOR TELEPON DAN FAX				
			1100000	1	
	STATUS PENGUASAAN/TANGGAL		P		
7	STATUS INVESTASI		470000		
8	DOKUMEN PERIZINAN				
Λ.	AKTE PERUSAHAAN				
	NO AKTE / TAHUN PENDIRIAN				
	NAMA NOTARIS / KOTA				
	NOMOR / TANGGAL SK PENGESAHAN			·	
В.	AKTE PERUBAHAN TERAKHIR				
	NO AKTE / TAHUN PERUBAHAN TERAKHIR NAMA NOTARIS / KOTA		r	,	
	NOMOR / TANGGAL SK PENGESAHAN				
C	NOMOR (SIUP/IUI/IUT) / TANGGAL		2004 2 22		
D	NOMOR TO THE PROPERTY OF THE P				
D	NOMOR TDP / TANGGAL			Parantal Par	
E	SURAT KETERANGAN DOMISILI				
	INSTANSI PENERBIT				
	NOMOR / TANGGAL			1	
9 1	VERVIEW		L		
"	KEDUDUKAN PERUSAHAAN		[Pro	
10- 5	SERTIFIKAT ISO				
	EMBAGA PENERBIT				
	NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL		1	[]	
			I	1	

FORMULIR B (DATA PENANGGUNG JAWAB)

PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN NAMA			
JABATAN	1	F1	
BUKTI IDENTITAS / MASA BERLAKU NO. IDENTITAS	L:	1	
ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos) NOMOR TELEPON DAN FAX NPWP			
KEWARGANEGARAAN			
KOMISARIS / PEMILIK PERUSAHAAN			
TEMELIK PERUSAHAAN			

	NAMA		1 []		
	JABATAN BUKTI IDENTITAS / MASA BERLAKU		1-1	1000000	
	NO. IDENTITAS				
	ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos) NOMOR TELEPON DAN FAX				
	NPWP				
	KEWARGANEGARAAN				
3	TERGABUNG DALAM AFILIASI KELOMPOK/GRUP USAHA			1	
	NAMA				
4	STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN				
5	JUMLAH KARYAWAN PERUSAHAAN SAAT INI			1000	
	MULIR C (DATA KEUANGAN DAN PERBANKAN)				
1	DATA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN			1	
	PERIODE LAPORAN KEUANGAN				
	a. PENDAPATAN/PENJUALAN b. LABA / RUGI KOTOR				
	c. BEBAN ADMINISTRASI DAN PENJUALAN				
	d. LABA / RUGI BERSIH e. ASET LANCAR				
	f. ASET TETAP				
	g. ASET LAINNYA h. TOTAL ASET				
	i. HUTANG JANGKA PENDEK				
	j. HUTANG JANGKA PANJANG k. TOTAL HUTANG				
	I. TOTAL MODAL				
-					
2	REKENING BANK ATAS NAMA PERUSAHAAN NAMA BANK		-	COMMAND OF THE L	
	NO. REKENING			1	
	ATAS NAMA REKENING JENIS REKENING				
	JENIS VALUTA				
3	AUDIT AKUNTAN PUBLIK				
	NAMA KAP			1 1	
	TAHUN LAPORAN OPINI KAP			1	
4	AUDIT OLEH DJBC				
5	AUDIT OLEH DJP				
6	MEMILIKI AUDIT INTERNAL				
-					
7	APLIKASI SISTEM AKUNTANSI				
8	KUALIFIKASI KEPALA BAGIAN PEMBUKUAN (AKUNTANSI)		1		
	(Alana)			1	
FOR	MULIR DI (DATA IMPORTIR)				
1	ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)				
	NOMOR API TANGGAL API				
	INSTANSI PENERBIT		1		
2	JENIS IMPORTIR				
				-	
3	PENANDATANGAN DOKUMEN IMPOR				
	NAMA			-	
	JABATAN BUKTI IDENTITAS / MASA BERLAKU				
	NO. IDENTITAS				
	ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos) NOMOR TELEPON DAN FAX				
		EVA TELEFORM			
4	JENIS BARANG YANG DAPAT DIIMPOR		[]	[]	
	DEMENTITIAN (CENTRAL)			1	
0	PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPABEANAN JENIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN		j=,	,	
	NPWP NAMA PPJK				
6	MEDIA PENYELESAIAN PIB		Total Association of the Control of		-
7	MEMILIKI AHLI KEPABEANAN		100000000	` I	
1	NAMA ABATAN				
1	SLAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop. Kode Pos)			i1	
10	OMOR SERI SERTIFIKAT OMOR SERTIFIKAT / TANGGAL				

8	MEMILIKI FASILITAS KEPABEANAN				
9	TERGABUNG DALAM ASOSIASI USAHA IMPOR NAMA				
	TANGGAL TERDAFTAR		l	·	
10	KOMODITI IMPOR UTAMA URAIAN BARANG NOMOR HS			1	
OF	MULIR D2 (DATA EKSPORTIR)				
1	MEMILIKI IZIN EKSPOR DARI INSTANSI PEMERINTAH				
2	PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPABEANAN				
3	MEDIA PENYELESAIAN PEB		1		
4	MEMILIKI AHLI KEPABEANAN NAMA JABATAN ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos) NOMOR SERI SERTIFIKAT NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL				
5	TERGABUNG DALAM ASOSIASI USAHA EKSPORTIR NAMA TANGGAL TERDAFTAR				
6	KOMODITI EKSPOR UTAMA				
	URAIAN BARANG NOMOR HS				
FOI	RMULIR D3 (DATA PPJK)				
1			<u></u>		
2	AHLI KEPABEANAN NAMA JABATAN ALAMAT NOMOR SERI SERTIFIKAT NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL			1	
3	MEMILIKI PELANGGAN UTAMA NAMA NPWP				
4	MEMPUNYAI USAHA LAIN SELAIN SEBAGAI PPJK, IMPORTIR, EKSPORTIR ATAU PENGANGKUT?				
5	MEMILIKI NOMOR PDE KEPABEANAN (EDI NUMBER) NOMOR				
6	TERGABUNG DALAM ASOSIASI USAHA PPJK		1	1	
	NAMA TANGGAL TERDAFTAR		ſ <u></u> .		
OF	MULIR D4 (DATA SARANA PENGANGKUT)	1			
1	JENIS USAHA ANGKUTAN ANGKUTAN LAUT NOMOR TANGGAL				
	ANGKUTAN UDARA NOMOR TANGGAL				
	ANGKUTAN DARAT NOMOR TANGGAL				
2	SARANA PENGANGKUT YANG DIMILIKI SARANA PENGANGKUT AIR NAMA SARANA PENGANGKUT NOMOR REGISTER KAPASITAS MUATAN (ORANG/BARANG) JENIS TRAYEK		1		
	RUTE (DARI KE) SARANA PENGANGKUT UDARA				

Nama(7)\ NIP(8)	Nama(9) NIP(10)	Nama		
Tempat(5), Tanggal(6) Petugas Peneliti Lapangan	Petugas Peneliti Lapangan	Penanggu	ng Jawab Perus	ahaan atau Kuasanya
TANGGAL TERDAFTAR				
TERGABUNG DALAM ASOSIASI USAHA NAMA				
SARANA PENGANGKUT DARAT TRAILER, JUMLAH (UNIT) MOBIL BAK TERTUTUP/TERBUKA, JUMLAH LAINNYA				
TIPE PESAWAT JENIS TRAYEK RUTE (DARI KE)				
JENIS				
NAMA SARANA PENGANGKUT NOMOR REGISTER				

Petunjuk Pengisian Matriks Penelitian Lapangan (Lampiran XIV D)

Angka (1)	: Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2)	: Diisi dengan nomor matriks penelitian lapangan sesuai dengan kantor yang menerbitkan
Angka (3)	: Diisi dengan nomor surat tugas
Angka (4)	: Diisi dengan tahun matriks penelitian lapangan
Angka (5)	: Diisi dengan tempat pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (6)	: Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (7)	: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (8)	: Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (9)	: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (10)	: Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (11)	: Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (12)	: Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV E
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

		PENELITIAN LAPANGA P-RK/ST(3)/20	
awa	Pada hari ini (5) tanggal (6) bula sh ini :	n (7) Tahun	(8), kami yang bertanda-tanga
Vo	Nama	NIP	Pangkat / Golongan
L.	(9)	(10)	(11)
2.			
deng 1 2 /ang	Berdasarkan Surat Tugas Nomor:	poran Hasil Penelitian	Lapangan yang merupakan ba
	ujui dengan membubuhkan tanda tangannya. k Perusahaan :		ti Lapangan :
	Nama :(20) abatan :(21)		:(24) :(25)
2. 1	Vama :(22) abatan :(23)		:(26)

Petunjuk Pengisian Bukti Permintaan Dokumen dan Data (Lampiran XIV E)

Angka (1)		Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2)		Diisi dengan nomor berita acara sesuai dengan kantor yang menerbitkan
Angka (3)		Diisi dengan nomor surat tugas
Angka (4)		: Diisi dengan tahun berita acara
Angka (5)	:	Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (6)		Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (7)	:	Diisi dengan bulan pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (8)		Diisi dengan tahun pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (9)	:	Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (10)		Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (11)	:	Diisi dengan Pangkat/Golongan pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (12)	:	Diisi dengan tanggal surat tugas
Angka (13)	:	Diisi nama perusahaan
Angka (14)	:	Diisi NPWP perusahaan
Angka (15)	:	Diisi alamat perusahaan
Angka (16)	:	Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (17)		Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (18)	;	Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (19)	:	Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (20)	:	Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (21)	:	Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (22)	:	Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (23)	:	Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
Angka (24)	:	Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (25)		Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (26)	:	Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (27)	:	Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN XIV F
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

REGISTRASI KEPABEANAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

NAMA PERUSAHAAN ... (1)

ALAMAT PERUSAHAAN ... (2)

JENIS KEGIATAN KEPABEANAN: (3)

- 1. IMPORTIR
- 2. EKSPORTIR
- 3. PPJK
- 4. PENGANGKUT



DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI / KANWIL/KPU (4)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TAHUN (5)

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

- 1. Surat Tugas Penelitian Lapangan
- 2. Bukti Permintaan Data
- 3. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan
- 4. Surat Kuasa Penanggung Jawab Perusahaan
- 5. Lembar Penelitian Lapangan
- 6. Berita Acara Penelitian Lapangan

DATA EKSISTENSI

- 7. NPWP Perusahaan
- 8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 9. Surat Keterangan Domisili Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya
- 10. SIUP/SIUJPT/IUT/IUI
- 11. Tanda Daftar Perusahaan
- 12. Angka Pengenal Impor (API)
- 13. Surat Ijin Usaha Terkait Pengangkut
- 14. Surat Pengukuhan PKP
- 15. Akte Pendirian
- 16. SK Menkumham atas Akte Pendirian
- 17. Akte Perubahan Terakhir
- 18. SK Menkumham atas Akte Perubahan Terakhir
- 19. Surat Perjanjian Sewa atau Sertifikat Kepemilikannya
- 20. Peta Lokasi Perusahaan
- 21. Foto Perusahaan & Aktivitas Perusahaan
- 22. Foto Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya

DATA RESPONSIBILITY

- 23. KTP/KITAS/Pasport Direktur dan Komisaris
- 24. NPWP Direktur dan Komisaris
- 25. Bagan Struktur Organisasi
- 26. Foto dengan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan
- 27. KTP Ahli Kepabeanan
- 28. Sertifikat Ahli Kepabeanan

DATA KEUANGAN

- 29. Chart of Account
- 30. Neraca
- 31. Laporan Rugi Laba
- 32. Rekening Koran Bank Milik Perusahaan
- 33. Ijazah Kepala Bagian Akuntansi
- 34. Laporan Hasil Audit KAP, DJBC dan DJP
- 35. Foto dengan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan

DATA LAINNYA

- 36. Bukti Customer Utama
- 37. Bukti aktivasi Kode EDI
- 38. Surat Keputusan Fasilitas
- 39. Bukti Kepemilikan ISO
- 40. Bukti Keanggotaan Asosiasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES	IA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	

1/8							
		Nomor :	LHPL	PENELITIAN LAPA (7)/PENLAP-RK/ST(10	(8)/20 (9)		
1.		AR PELAKSANAAN PENELITIAN LAP Surat Tugas Penelitian Lapangan	ANGAN				
	П	Nomor Surat Tugas	Tangga	Surat Tugas	Tanggal Pelaksanaan Penlap		
		(8)		(11)	(12)		
II.	2. Dasar Penelitian Lapangan						
	No	Kegiatan Penelitian Lapang	an		(esimpulan)*		
	1	Penelitian Eksistensi		☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai		
	2	Penelitian Responsibility		☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai		
	3	Penelitian Penyelenggaraan Peml	oukuan		☐ Tidak Sesuai enggarakan Pembukuan ahkan Dokumen Yang Diminta		
	4	Penelitian Data Ahli Kepabeanan		☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai		
	5	Penelitian Sarana Pengangkut		☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai		
	6	Penelitian Lainnya		☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai		

Catatan Hasil Penelitian Lapangan:	
	(20)
. REKOMENDASI	
Rekomendasi Petugas Peneliti Lapangan)*	Nama / Tanda Tangan Petugas Peneliti Lapangan
1 Setuju untuk dilakukan Pembukaan Pemblokiran	
2 Setuju Untuk dilakukan aktivasi	1. Nama (21) • NIP (22)
3 Setuju agar dikirimkan SPMPD	2. Nama(23)
4 Setuju Dilakukan pemblokiran	NIP(24)
Setuju Dilakukan Pencabutan NIK	
6	
Ket:)* pilih dengan memberi tanda (×)	
Mengetahui,	
Kepala Subdit Registrasi Kepabeanan/ Kepala Bidang P2/Kepala Bidang/	Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan/ Kepala Seksi Intelijen/Kepala Seksi
Kepala Kantor	/Kepala Sub Seksi
Nama(25)	Nama(27)
NIP (26)	NIP(28)
Tanggal Perekaman :(29)	
Petugas Perekam Hasil Penlap :	
Nama (30) NIP (31)	
(31)	

Petunjuk Pengisian Bukti Permintaan Dokumen dan Data (Lampiran XIV F)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama perusahaan
Angka (2)	:	Diisi dengan alamat perusahaan
Angka (3)	:	Diisi dengan jenis kegiatan kepabeanan perusahaan
Angka (4)	:	Diisi dengan nama kantor yang membuat laporan hasil penelitian lapangan
Angka (5)	:	Diisi dengan tahun laporan hasil penelitian lapangan
Angka (6)	:	Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (7)	:	Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian lapangan sesuai dengan kantor yang
		menerbitkan
Angka (8)		Diisi dengan nomor surat tugas
Angka (9)		Diisi dengan tahun laporan hasil penelitian lapangan
Angka (10)		5 - San
		Diisi dengan tanggal surat tugas
Angka (12)	:	Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (13)	:	Diisi dengan dasar pelaksanaan penelitian lapangan
Angka (14)	:	Diisi dengan jenis kegiatan perusahaan
Angka (15)	:	Diisi dengan nama perusahaan
Angka (16)	:	Diisi dengan NPWP perusahaan
Angka (17)	:	Diisi dengan alamat perusahaan
Angka (18)	:	Diisi dengan nomor telepon kantor
Angka (19)	:	Diisi dengan alamat pabrik/ gudang
Angka (20)	:	Diisi dengan catatan mengenai hasil penelitian lapangan
Angka (21)	:	Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (22)	:	Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (23)		Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (24)	:	Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (25)		Diisi dengan nama Kepala Subdit Registrasi Kepabeanan/ Kepala Bidang P2/Kepala
		Bidang Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian lapangan
Angka (26)		Diisi dengan NIP Kepala Subdit Registrasi Kepabeanan/ Kepala Bidang P2/Kepala
3 (,		Bidang Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian
		lapangan
Angka (27)		Diisi dengan nama Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan/ Kepala Seksi Intelijen/Kepala
,		Seksi Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian
		lapangan
Angka (28)	:	Diisi dengan NIP Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan/ Kepala Seksi Intelijen/Kepala
0 (,		Seksi Tertentu sesuai dengan kantar yang manarbitkan langgan kantar yang manarbitkan yang manarbitkan yang manarbitkan yang manarbitkan yang manarbitkan yang manarbitkan yang
		Seksi Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian lapangan
Angka (29)		
		Diisi dengan tanggal perekaman laporan hasil penelitian lapangan Diisi dengan nama pegawai yang melakukan perekaman hasil penelitian lapangan
Angka (31)		Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan perekaman hasil penelitian lapangan
3 (-1)		pogawar yang melakukan perekaman nasir penelitian lapangan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- / BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

《個量學》	
2003	
White was to be a second or a	

NPWP

kedapatan bahwa...(8)..,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)...... Nomor : S-...(2).../RK...(2)/...(3)... Sifat : Biasa Hal Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan Yth. Pimpinan(5)....(6)..... Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan dan hasil penelitian terhadap data Registrasi Kepabeanan, atas Nama Perusahaan :(5).... Alamat(6),....

Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Saudara diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

.....(7).....

- Jika Saudara menerima asli surat ini yang dikirimkan melalui jasa pengiriman surat, dan tidak terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli kepabeanan*), maka Saudara wajib mengisi tanda terima sebagaimana tertera di bawah surat ini dengan lengkap disertai dengan surat pernyataan sebagaimana terlampir dan mengunggahnya ke dalam sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- Jika terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli kepabeanan*), maka Saudara wajib melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabenan.
- Jika asli surat ini yang dikirimkan melalui jasa pengiriman surat tidak diterima dan tidak terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli kepabeanan*), maka Saudara wajib mengajukan permohonan penelitian lapangan untuk memastikan eksistensi perusahaan.

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan ini Saudara tidak melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, atau 3 di atas, maka kami akan menindaklanjuti dengan pemblokiran NIK.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

• • • • •	 • • •	 	.(9)	 		*	*				. 1
Ttd												
	 	 	.(1	0)	 							
NIP	 	 	(1	1)	 							

Diterima oleh: Nama/Jabatan: Tanggal:

Tanda Tangan dan Stempel

Tembusan:

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Nomor Kartu Identitas	tanda tangan di bawah ini :
Menyatakan Bahwa benar tidak terdapat perubahan d kepabeanan.	kami telah menerima asli SPMPD-RK melalui jasa pengiriman surat dan data terkait perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli
Demikian Surat Pernyataan	n ini saya tanda tangani dengan sebenar-benarnya.
(17)tanggal-bulan-ta Yang memberi pernyataa	ahun(18) n,
(19)(20)	

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPMPD-RK) (Lampiran XV)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Angka (2)	:	Diisi nomor surat pemberitahuan NIK sesuai dengan kantor yang menerbitkan
Angka (3)	:	Diisi tahun penerbitan surat pemberitahuan NIK
Angka (4)	:	Diisi tempat, tanggal penerbitan surat pemberitahuan NIK
Angka (5)	:	Diisi nama perusahaan
Angka (6)	:	Diisi alamat perusahaan
Angka (7)	:	Diisi NPWP perusahaan
Angka (8)	:	Diisi alasan kembali surat dari pihak jasa pengiriman surat.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama jabatan
Angka (10)	:	Diisi nama pejabat yang menerbitkan
Angka (11)	:	Diisi NIP pejabat yang menerbitkan
Angka (12)	:	Diisi nama penanggung jawab perusahaan
Angka (13)	:	Diisi jabatan penanggung jawab perusahaan
Angka (14)	:	Diisi nomor kartu identitas penanggung jawab perusahaan
Angka (15)	:	Diisi tempat dan tanggal lahir penanggung jawab perusahaan
Angka (16)	:	Diisi alamat penanggung jawab perusahaan
Angka (17)	:	Diisi tempat pembuatan surat pernyataan
Angka (17)	:	Diisi tanggal surat pernyataan
Angka (17)	:	Diisi tanda tangan penanggung jawab perusahaan
Angka (17)	:	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Angka (17) : Diisi jabatan penanggung jawab perusahaan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum